

SYARAT DAN KETENTUAN REKENING BISNIS

Syarat dan Ketentuan Rekening Bisnis ini ("**Syarat dan Ketentuan**"), bersama dengan Adendum(-Adendum) Lokal, Adendum(-Adendum) Produk, dan Dokumentasi yang berlaku akan mengatur Rekening(-Rekening) Nasabah dengan Bank serta Produk-Produk yang dapat disediakan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

BAGIAN A: SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. REKENING DAN PRODUK

1.1 Dalam hal Nasabah telah mengajukan permohonan Rekening dan/atau Produk, dan/atau Bank telah setuju untuk mengelola suatu Rekening dan/atau Produk untuk Nasabah, seluruh hal terkait dengan Rekening atau Produk tersebut (sesuai keadaannya) akan diatur oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (a) Syarat dan Ketentuan ini;
- (b) Adendum Lokal untuk yurisdiksi di mana Rekening telah (atau akan) dibuka;
- (c) apabila terhadap suatu Produk, Adendum Produk (apabila ada) untuk Produk tersebut; dan
- (d) setiap Dokumentasi yang berlaku.

1.2 Nasabah setuju bahwa Rekening apa pun yang dibuka atau Produk apa pun yang disediakan oleh Bank mana pun tunduk pada seluruh Hukum yang Berlaku dan Nasabah wajib setiap saat mematuhi Hukum yang Berlaku sehubungan dengan penggunaannya atas Rekening(-Rekening) atau Produk(-Produk).

1.3 Sehubungan dengan setiap Rekening dan setiap Produk, Syarat dan Ketentuan ini, Adendum Lokal yang relevan, dan Adendum Produk dan/atau Dokumentasi apa pun yang berlaku sehubungan dengan Rekening atau Produk tersebut merupakan suatu perjanjian tunggal antara Nasabah dengan Bank yang relevan di mana Rekening tersebut dibuka (atau akan dibuka), atau di mana Produk tersebut disediakan (atau akan disediakan), sesuai keadaannya.

1.4 Bank memiliki kebijakan sendiri dan secara mutlak dalam menyediakan atau tidak menyediakan serta cara menyediakan suatu Rekening atau Produk kepada Nasabah, dan berwenang untuk menggunakan segala sistem komunikasi, pemrosesan atau transaksi, atau bank perantara. Bank dapat, sehubungan dengan permohonan apa pun atas suatu Rekening atau suatu Produk, atau untuk menyediakan Rekening atau Produk tersebut, mensyaratkan Nasabah dari waktu ke waktu untuk:

- (a) melengkapi Dokumentasi yang ditentukan oleh Bank;
- (b) menyediakan dokumen pendukung dan informasi lainnya atau bantuan yang diperlukan oleh Bank atau berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan/atau
- (c) sepakat untuk menjadi terikat oleh ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dapat dikenakan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dari waktu ke waktu.

Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan alasan atau informasi apa pun sehubungan dengan permohonan yang gagal atas atau pengakhiran terhadap Rekening atau Produk apa pun.

1.5 Nasabah harus memastikan bahwa seluruh informasi yang disediakan kepada Bank adalah dan tetap benar, akurat dan

lengkap serta bahwa pihaknya tidak menahan informasi apa pun yang relevan. Kecuali ditentukan sebaliknya oleh Bank, Nasabah berjanji untuk tetap memberitahukan kepada Bank secara tertulis (atau, dalam cara(-cara) dan/atau metode-metode lainnya yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dari waktu ke waktu), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, atas setiap perubahan keadaan yang dapat mengakibatkan informasi atau perincian yang telah disampaikan kepada Bank sehubungan dengan setiap Rekening dan/atau Produk menjadi tidak benar atau tidak lengkap.

1.6 Bank dapat, pada setiap saat, untuk alasan apa pun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, merubah, memperbaharui, menarik atau memodifikasi Rekening-Rekening, Produk-Produk, dan/atau fitur-fitur darinya, dan/atau memperkenalkan Rekening-Rekening, Produk-Produk, dan/atau fitur-fitur baru.

2. PENGELOLAAN REKENING DAN PRODUK

Pemberian Kuasa

2.1 Bank dapat bergantung pada kewenangan Nasabah dan setiap Pengguna yang Dikuasakan untuk mengoperasikan dan mengakses Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk) yang relevan dan menerbitkan Instruksi terkait dengannya dan Nasabah sepakat bahwa:

- (a) masing-masing Pengguna yang Dikuasakan diberikan kuasa oleh Nasabah untuk memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening atau Produk apa pun dan melaksanakan tindakan apa pun atau menanggung kewajiban apa pun untuk dan atas nama Nasabah;
- (b) spesimen tanda tangan dan kuasa penandatanganan Nasabah atau, di mana berlaku, Pengguna yang Dikuasakan olehnya, yang telah disampaikan kepada Bank secara tertulis akan tetap berlaku sampai pada suatu waktu di mana Bank menerima pembatalan tertulis atas hal tersebut dari Nasabah;
- (c) Bank berhak namun tidak terikat untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap tanda tangan selain membandingkannya dengan spesimen tanda tangan yang tersimpan di Bank; dan
- (d) Bank dapat, dengan tunduk pada Klausul 2.2 Bagian A, tetap (namun tidak berkewajiban) menerima dan menjalankan Instruksi yang diberikan atau ditandatangani oleh Pengguna yang Dikuasakan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

2.2 Apabila Nasabah ingin mengubah kuasa apa pun yang diberikan kepada Pengguna yang Dikuasakan mana pun, ia harus memberikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan hal tersebut dalam bentuk format yang ditentukan oleh Bank untuk tujuan tersebut serta Bank dapat mensyaratkan bukti yang dapat diterima oleh Bank bahwa perubahan tersebut telah diberikan otorisasi sebagaimana mestinya, termasuk melalui suatu keputusan direksi Nasabah, di mana berlaku. Tidak ada perubahan yang akan berlaku sampai Bank telah menerima dan

menyetujui pemberitahuan tersebut, dan memberlakukan perubahan tersebut dalam catatannya.

Kemitraan

2.3 Sehubungan dengan Rekening(-Rekening) yang dibuka dan/atau Produk(-Produk) yang disediakan atas nama suatu kemitraan:

- (a) Nasabah sepakat bahwa seluruh anggota kemitraan secara tanggung renteng bertanggung jawab dan berkewajiban kepada Bank atas seluruh uang yang terutang dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh mereka atau salah satu dari mereka, baik dalam nama atau atas nama firma kemitraan atau lainnya; dan
- (b) tidak ada perubahan terhadap susunan atau konstitusi kemitraan yang diakibatkan oleh kematian, kebangkrutan, pengunduran diri dan/atau penerimaan satu atau lebih mitra atau dengan cara lain yang akan mempengaruhi kuasa yang diberikan kepada Bank dengan cara apa pun, dan Bank berhak untuk memperlakukan mitra(-mitra) yang masih hidup atau yang melanjutkan pada waktu tersebut sebagai pemegang kuasa penuh untuk melanjutkan kegiatan usaha firma kemitraan dan menangani aset-asetnya, seakan-akan tidak pernah ada perubahan terhadap kemitraan.

Rekening Perusahaan

2.4 Sehubungan dengan Rekening(-Rekening) apa pun yang dibuka atau Produk(-Produk) apa pun yang disediakan atas nama suatu perusahaan, dalam hal terjadinya likuidasi atas perusahaan tersebut, dana yang dikreditkan ke dalam Rekening(-Rekening) hanya dapat ditarik oleh, dan dana yang terutang hanya akan dibayarkan kepada likuidator perusahaan.

3. SETORAN DAN PENARIKAN

3.1 Penarikan dan setoran oleh Nasabah hanya akan dilakukan sesuai dengan tata caranya, dan Nasabah wajib mematuhi prosedur tersebut, sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.

3.2 Bank dapat sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan tanpa tanggung jawab atau mengungkapkan atau memberikan alasan apa pun kepada Nasabah:

- (a) menolak atau membatasi jumlah setoran apa pun dan mengembalikan seluruh atau bagian mana pun dari jumlah yang diajukan kepada Bank untuk disetor; dan/atau
- (b) menolak untuk melaksanakan instruksi penarikan Nasabah apa pun atau membatasi jumlah yang dapat ditarik.

3.3 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) tanda terima setoran akan divalidasi oleh Bank sesuai dengan prosedur sebagaimana dapat ditentukan dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak;
- (b) verifikasi dan perhitungan Bank (apabila ada) atau pembukuan atau pencatatan dari setoran yang dilakukan oleh Nasabah bersifat final dan konklusif; dan
- (c) setoran akan dilakukan setelah kliring, kecuali ditentukan lain oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.

3.4 Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan Instruksi penarikan apa pun di mana:

- (a) Bank tidak menerima Instruksi penarikan yang memuaskannya bagi Bank;
- (b) dana pada Rekening yang terkait tidak mencukupi;
- (c) Nasabah atau Pengguna(-Pengguna) yang dikuasakan tidak menunjukkan kartu identitas atau paspornya;
- (d) Instruksi penarikan tidak secara tertulis dan ditandatangani sesuai dengan spesimen tanda tangan dan pemberian kuasa yang diterima oleh Bank; pengaturan apa pun yang diadakan bersama Bank sehubungan dengan perintah penarikan selain secara tertulis menjadi risiko Nasabah sepenuhnya; dan/atau
- (e) Bank menentukan, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, bahwa Instruksi penarikan tidak dapat dilaksanakan.

3.5 Seluruh setoran dan uang yang dibayarkan kepada atau dipegang atau terutang oleh Bank di suatu negara tertentu atau rekening apa pun pada cabang Bank di negara tersebut hanya akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh Bank atau dapat ditarik di cabang Bank di negara tersebut.

3.6 Kecuali sebaliknya diperbolehkan oleh Bank dan dalam keadaan tidak terdapat perjanjian apa pun oleh Bank yang menyatakan sebaliknya, tidak ada penarikan uang tunai yang dapat dilakukan oleh Nasabah atas setiap atau seluruh uang yang terdapat pada baki kredit dari Rekening apa pun (baik dalam denominasi Mata Uang Lokal atau mata uang lainnya) selain dalam Mata Uang Lokal. Bank berhak untuk menolak setoran atau penarikan dalam Mata Uang Asing atau denominasi uang tertentu.

Rekening yang Ditarik Berlebihan (Overdrawn Accounts)

3.7 Nasabah berjanji untuk memastikan bahwa Rekening(-Rekening) tidak akan ditarik secara berlebihan (*overdrawn*), meskipun secara sementara, kecuali di mana Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, mengizinkan atau dengan pengaturan sebelumnya dengan Bank dan pengaturan tersebut akan tunduk pada syarat dan ketentuannya sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

3.8 Saldo debit pada Rekening(-Rekening) yang ditarik secara berlebihan wajib dibayarkan kembali dengan segera oleh Nasabah. Nasabah juga wajib membayar seluruh bunga dan biaya-biaya bank apa pun atas saldo debit tersebut ketika diminta oleh Bank, dan bunga serta biaya-biaya bank tersebut dihitung sesuai dengan tarif sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.

Pengalihan / Transfer

3.9 Kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak akan mengalihkan, mentransfer, atau membebaskan kepada pihak ketiga atau membuat jaminan apa pun atau kepentingan lainnya terhadap atau dengan cara lain melepaskan atau bermaksud untuk melakukan hal tersebut sehubungan dengan setoran atau saldo apa pun yang terdapat pada baki kredit Rekening(-Rekening) atau bagian apa pun daripadanya.

4. INKASO (COLLECTION)

- 4.1 Di mana Bank bertindak sebagai agen penagihan atas nama Nasabah sehubungan dengan Instrumen apa pun, Bank akan menggunakan upaya komersial yang wajar untuk membantu dalam memproses Instrumen sesuai dengan praktik pasar dan jangka waktu yang umum sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, serta hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait, namun tidak wajib, untuk mengkreditkan Rekening terkait kecuali dana kliring telah diterima oleh Bank. Bank dapat memberlakukan jangka waktu yang berbeda untuk penagihan atau setoran Mata Uang Asing, wesel, atau jumlah yang ditarik pada bank-bank lainnya.
- 4.2 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, (a) menolak untuk menerima Instrumen apa pun untuk disetor; (b) menolak untuk menunjukkan, meminta, menagih, atau memberikan pemberitahuan tidak adanya pembayaran atau penolakan; dan/atau (c) menyalurkan setiap Instrumen untuk ditagih melalui setiap kantor cabang atau korespondennya untuk ditangani dengan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terhadap mereka masing-masing dan untuk pembayaran dalam bentuk tunai, giral bank, atau lainnya. Di mana Instrumen tersebut diterima oleh Bank, Instrumen tersebut akan diterima tanpa adanya tanggung jawab dari pihak Bank dan Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan seluruh endorsemen. Endorsemen berkelipatan pada Instrumen yang dilakukan sesuai permintaan pihak ketiga tidak akan diterima oleh Bank kecuali pengaturan sebelumnya telah dibuat dengan Bank.
- 4.3 Di mana setiap penagihan atau penerimaan dana menjadi tidak sah karena alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas karena Instrumen ditolak, Rekening terkait akan segera didebit dan Bank dapat, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, mengembalikan bunga yang telah diperhitungkan atau dikreditkan sehubungan dengan hal tersebut. Instrumen apa pun yang ditolak dapat dikembalikan melalui pos reguler kepada Nasabah di alamat terakhir Nasabah yang terdaftar pada Bank atau dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas risiko dan biaya Nasabah sendiri.
- 4.4 Seluruh Instrumen, baik dalam denominasi Mata Uang Lokal atau tidak, yang diterima oleh Bank sebagai kredit pada Rekening tunduk kepada ketentuan berikut:
- (a) ketika pembayaran dilakukan ke suatu Rekening, kredit yang diberikan bersifat sementara dan dapat dibatalkan sampai uang dari pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank;
- (b) Bank dapat meneruskan suatu Instrumen secara langsung kepada bank di mana Instrumen tersebut harus dibayarkan atau kepada agen yang ditunjuk, yang dapat menerima Instrumen melalui satu atau lebih sub-agen yang ditunjuk olehnya. Agen/sub-agen penagih tersebut akan dianggap sebagai agen Nasabah;
- (c) Hak-hak Bank terhadap Nasabah atas setiap Instrumen tidak dikurangi oleh:
- (i) kehilangan, kerusakan, atau ditolaknya Instrumen dan dana yang dibayarkan dengannya;
- (ii) perbuatan hukum yang dilakukan setelahnya oleh Bank; dan/atau
- (iii) diadakannya suatu pengaturan (yang dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah) dengan pihak ketiga;
- (d) Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam mengkredit Rekening yang timbul akibat (namun tidak terbatas pada):
- (i) instruksi tahan bayar (*stop-payment instructions*);
- (ii) kehilangan melalui surat menyurat;
- (iii) keterlambatan, atau kegagalan dalam, menunjukkan, meminta, menagih atau memberikan pemberitahuan tidak adanya pembayaran; dan/atau
- (iv) penolakan Instrumen, voucer atau laporan; dan
- (e) Nasabah dengan ini mengesampingkan haknya untuk menyanggah, menunjukkan dan memberitahukan atas penolakan terhadap setiap Instrumen, dan dengan ini mengesampingkan haknya untuk melakukan tuntutan balik atau perjumpaan utang terhadap Bank.

5. BUNGA

Di mana berlaku, Bank akan membayar bunga dalam frekuensi dan suku bunganya dan sesuai dengan prosedur-prosedur dan kebijakan sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.

6. BIAYA DAN KOMISI

6.1 Bank dapat mendebit Rekening(-Rekening) dalam jumlah penuh atas seluruh tagihan atau biaya (baik yang dinyatakan dalam Panduan Biaya atau lainnya), ongkos, pengeluaran, bunga, pajak dan denda (termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh dan bea meterai) yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan:

- (a) Produk apa pun;
- (b) kewajiban dalam bentuk apa pun yang timbul sehubungan dengan Rekening(-Rekening) atau lainnya;
- (c) jumlah yang ditarik berlebihan pada Rekening(-Rekening); dan/atau
- (d) biaya jasa yang dikenakan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa perincian biaya diberitahukan kepada Nasabah secara tertulis atau dengan cara lain yang dianggap berlaku oleh Bank. Biaya atau revisi tersebut akan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan dalam pemberitahuan. Di mana Nasabah dan/atau Pengguna yang dikuasakan melanjutkan penggunaan jasa terkait setelah pemberitahuan tersebut, maka Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima biaya atau revisi atas biaya tersebut.

6.2 Transaksi apa pun yang melibatkan Mata Uang Asing (termasuk setiap transfer melalui telegraf/pos/elektronik dalam Mata Uang Asing ke dalam suatu Rekening, setoran dan/atau penarikan apa pun dalam Mata Uang Asing di mana diperbolehkan oleh Bank, dan/atau pembayaran apa pun yang diterima oleh Bank) akan tunduk pada penerimaan Bank, dan dalam keadaan tersebut, Bank berhak untuk menentukan nilai tukar dan biaya yang wajib dibayar terkait dengan konversi tersebut atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.

6.3 Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian dalam suatu Panduan Biaya tertentu atau dalam beberapa Panduan Biaya, Bank akan menentukan nilai tukar dan biaya yang wajib secara mutlak bagaimana pertentangan atau ketidaksesuaian tersebut akan diselesaikan.

- 6.4 Bank dapat dari waktu ke waktu dan atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan setelah pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, mengubah tarif yang berlaku dan/atau jumlah biaya atau ongkos yang harus dibayarkan oleh Nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Panduan Biaya yang berlaku. Perubahan(-perubahan) tersebut akan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan dalam pemberitahuan, yang pada umumnya, tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- Bank melalui telepon, faksimili, surat elektronik (*email*) atau sarana elektronik lainnya (termasuk melalui Layanan Elektronik);
- (d) di mana setiap Produk beroperasi dengan merujuk pada suatu Rekening, Bank memiliki wewenang untuk bertindak atas Instruksi pemegang rekening, ketidakpatuhan Bank terhadap instruksi tersebut tidak akan menjadi pelanggaran terhadap Perjanjian baik terkait dengan Produk tersebut atau lainnya; dan
- (e) seluruh Instruksi setelah diterima oleh Bank tidak dapat dihentikan, dibatalkan, ditarik atau diubah kecuali ditentukan sebaliknya oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.
7. **LAPORAN REKENING**
- 7.1 Bank akan memberikan Laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau dalam interval sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak. Nasabah sepakat untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari seluruh perincian yang terkandung dalam setiap Laporan Rekening dan untuk memberitahukan Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Laporan Rekening tersebut atas perbedaan, kelalaian, atau kekeliruan apa pun di dalamnya. Setelah lewatnya jangka waktu ini, perincian dalam Laporan Rekening akan bersifat konklusif terhadap Nasabah selain atas dugaan kekeliruan yang telah diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank namun dengan selalu tunduk kepada hak Bank untuk membenarkan kesalahan yang terkandung di dalamnya pada setiap saat terlepas dari adanya persetujuan oleh Nasabah.
- 8.3 Nasabah sepakat bahwa Bank berhak (namun tidak berkewajiban) atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak untuk:
- (a) menerima dan bertindak atas Instruksi apa pun (termasuk dengan mengirimkan informasi, instruksi, perintah pembayaran, pesan, dan komunikasi lainnya atas namanya kepada orang(-orang) yang terkait, mengungkapkan informasi dan mengambil tindakan lainnya, baik atau tidak melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau sarana elektronik lainnya, termasuk melalui Layanan Elektronik, apabila disetujui oleh Bank) tanpa menilai kewajaran atau keakuratan Instruksi tersebut, sifat dari Instruksi tersebut, identitas (atau identitas yang dimaksudkan) dari Nasabah dan/atau Pengguna yang Dikuasakan, konsekuensinya kepada Nasabah atau hal-hal lainnya terkait dengan hal tersebut;
- (b) menggunakan sistem komunikasi, pemrosesan, atau transaksi atau bank perantara apa pun yang secara wajar ditunjuk olehnya dalam melaksanakan Instruksi;
- (c) menganggap bahwa setiap Instruksi bersifat benar, lengkap, asli dan telah diberikan wewenang oleh Nasabah;
- (d) menyebutkan syarat-syarat tambahan sebelum menerima Instruksi; dan/atau
- (e) melakukan investigasi terhadap keautentikan setiap Instruksi.
- 7.2 Nasabah sepakat bahwa penyediaan Laporan Elektronik adalah atas kebijakan Bank sendiri dan secara mutlak. Dalam hal ini, Bank memiliki kebijakan sendiri dan secara mutlak (tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan apa pun) untuk:
- (a) menolak permintaan atau permohonan Laporan Elektronik oleh Nasabah; dan/atau
- (b) mengubah, membatasi, menarik, membatalkan, menanggguhkan, atau menghentikan penyediaan Laporan Elektronik.
- 7.3 Di mana Laporan Elektronik telah disediakan, Nasabah lebih lanjut mengakui dan setuju bahwa Bank tidak menjamin ketepatan waktu, keamanan, kerahasiaan atau kerahasiaan Laporan Elektronik apa pun yang dikirimkan melalui penyedia jasa internet, sistem jaringan, atau sistem setara lainnya yang berlaku di yurisdiksi mana pun.
8. **KOMUNIKASI DAN INSTRUKSI**
- Komunikasi dan Instruksi Nasabah*
- 8.1 Nasabah harus memastikan bahwa setiap Instruksi bersifat akurat, lengkap, jelas, telah diberikan wewenang, dan telah diterbitkan dan dikirimkan kepada Bank dalam bentuk dan cara sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan di mana berlaku, mengindahkan dan mematuhi Prosedur sehubungan dengan masing-masing Instruksi.
- 8.4 Bank berhak untuk memperbaiki Rekening apa pun, menolak untuk bertindak atas Instruksi apa pun dan/atau menunda pelaksanaan Instruksi apa pun, baik sebagian maupun sepenuhnya, di mana:
- (a) pihaknya menentukan, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, bahwa Instruksi yang diterbitkan atau yang dimaksud untuk diterbitkan oleh atau atas nama Nasabah mungkin tidak diberikan wewenang oleh Nasabah atau, bahkan apabila diterbitkan atau telah diberikan wewenang oleh Nasabah, dapat menyebabkan Bank terekspos pada klaim, gugatan, kerugian (*losses*), biaya, tanggung jawab atau kerugian (*damages*) baik secara langsung atau tidak langsung;
- (b) tindakan tersebut akan mengakibatkan jumlah total pembayaran melebihi saldo kredit dalam Rekening, namun apabila Bank bertindak demikian, pihaknya dapat memilih untuk melaksanakan Instruksi tersebut sepenuhnya atau sebagian atau dalam urutan bagaimanapun tanpa merujuk pada waktu penerimaan Instruksi Nasabah;
- 8.2 Nasabah sepakat bahwa:
- (a) setiap Instruksi akan sah dan mengikat Nasabah, baik apabila pada kenyataannya instruksi tersebut disahkan atau pun tidak;
- (b) pihaknya akan memastikan bahwa seluruh Instruksi sehubungan dengan suatu Rekening diberikan oleh atau atas nama Nasabah secara ketat sesuai dengan pemberian wewenang atau mandat yang berlaku pada waktu tersebut sehubungan dengan Rekening tersebut;
- (c) Bank memiliki wewenang untuk bertindak atas Instruksi apa pun yang disampaikan atau dimaksudkan untuk disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pengguna yang Dikuasakan olehnya kepada

- (c) pihaknya menentukan, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, bahwa Instruksi tersebut tidak sesuai dengan dan/atau merupakan pelanggaran terhadap Hukum yang Berlaku;
- (d) Instruksi tersebut (baik ditandatangani secara digital atau tidak) diterima melalui surat elektronik atau sarana elektronik lainnya, termasuk melalui Layanan Elektronik;
- (e) apabila terdapat ambiguitas atau ketidaksesuaian atau pertentangan dalam Instruksi kecuali dan sampai ambiguitas atau pertentangan tersebut telah diselesaikan hingga dapat diterima oleh Bank, kecuali apabila Bank memilih untuk hanya bertindak atas Instruksi seluruh Pengguna yang dikuasakan terlepas dari adanya mandat atau Instruksi yang relevan yang mengharuskan sebaliknya; dan/atau
- (f) pihaknya menentukan, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, bahwa pelaksanaan Instruksi harus ditunda atau Instruksi tidak seharusnya dilaksanakan karena alasan apa pun.
- 8.5 Terlepas bahwa Bank telah terlebih dahulu menolak untuk bertindak atas Instruksi tertentu atau telah menunda pelaksanaan Instruksi tertentu, Bank dapat bertindak atas suatu Instruksi kemudian apabila Bank menentukan, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, bahwa hal tersebut layak untuk dilaksanakan.
- 8.6 Seluruh Instruksi yang dikirimkan kepada Bank untuk diproses pada suatu Hari Kerja tertentu harus diterima oleh Bank sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Bank berhak untuk menentukan batas waktu yang berbeda dengan merujuk pada sifat transaksi, denominasi mata uang transaksi, cara Instruksi dikirimkan kepada Bank dan faktor-faktor lainnya yang dianggap layak oleh Bank. Bank berhak untuk mengubah dari waktu ke waktu batas waktu penerimaan dan pemrosesan Instruksi. Bank berhak untuk memproses setiap Instruksi yang diterima setelah batas waktu yang berlaku pada Hari Kerja berikutnya di mana pihaknya dapat memproses, dengan mempertimbangkan seluruh hari libur yang relevan. Tanpa mengurangi ketentuan di atas, setiap pemberitahuan yang diberikan kepada Bank oleh Nasabah akan dianggap telah diberikan pada jam yang sebenarnya diterima oleh Bank.
- Perintah Tahan Bayar (Stop Payment Orders)*
- 8.7 Apabila Nasabah ingin menarik kembali, membatalkan atau menghentikan pembayaran, Nasabah harus melakukannya dengan cara yang memenuhi persyaratan Bank, termasuk sehubungan dengan dokumentasi. Setiap instruksi tahan bayar yang diterima oleh Bank akan dilaksanakan oleh Bank atas dasar upaya sewajarnya dan Bank dapat, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, memilih untuk tidak bertindak atas instruksi tersebut karena alasan apa pun, serta Bank tidak menjamin atau berjanji bahwa penarikan, pembatalan atau penghentian pembayaran akan berhasil dilaksanakan.
- 8.8 Di mana instruksi penghentian pembayaran dilaksanakan oleh Bank, Nasabah sepakat dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali:
- (a) untuk mengganti rugi dan pada setiap waktu menjaga agar Bank tergantikan kerugiannya atas biaya, kerugian (*loss*), rugi (*damage*) atau kewajiban apa pun yang dapat ditimbulkan atau diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak adanya pembayaran tersebut; dan
- (b) Bank tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaan hal tersebut apa pun sebabnya.
- Komunikasi Bank*
- 8.9 Bank dapat mengandalkan alamat, nomor faksimili, alamat surat elektronik, atau perincian lainnya yang terakhir disampaikan kepada Bank oleh Nasabah, baik oleh Nasabah atau Pengguna yang dikuasakan, sebagai akurat, efektif dan mengikat pada Nasabah.
- 8.10 Setiap Korespondensi akan dianggap telah diberikan kepada Nasabah:
- (a) apabila dikirimkan kepada suatu nomor faksimili, nomor telepon seluler, nomor telepon, perangkat elektronik atau alamat surat elektronik, segera setelah dikirimkan oleh Bank (terlepas dari kapan Nasabah menerima hal tersebut);
- (b) apabila dikirimkan secara langsung, pada waktu pengiriman;
- (c) apabila dikirimkan melalui pos atau kurir ke alamat domestik atau luar negeri, segera setelah pengiriman; dan/atau
- (d) apabila dipublikasikan pada situs(-situs) Bank, koran, atau kantor cabang Bank atau melalui Layanan Elektronik, pada waktu publikasi.
- 8.11 Dalam hal rekening gabungan, setiap pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini kepada salah satu Nasabah akan dianggap diberikan secara sah kepada seluruh Nasabah.
- 9. PENANGGUHAN DAN PENGAKHIRAN PRODUK**
- Rekening Pasif*
- 9.1 Dalam hal bahwa suatu Rekening tetap tidak aktif atau pasif selama jangka waktu sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank, Bank berhak untuk mengenakan persyaratan sehubungan dengan pengoperasian lebih lanjut terhadap Rekening sebagaimana dapat ditentukan oleh pihaknya atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.
- Penutupan dan Penangguhan Rekening oleh Bank*
- 9.2 Bank dapat, setelah memberikan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya (atau jangka waktu sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak) kepada Nasabah menutup dan/atau menangguhkan Rekening karena alasan apa pun.
- 9.3 Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, setelah terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini, Bank berhak (tanpa permintaan atau pemberitahuan) untuk menutup dan/atau menangguhkan Rekening (-Rekening) dengan segera:
- (a) kegagalan Nasabah dalam mematuhi ketentuan apa pun dalam Perjanjian;
- (b) kegagalan Nasabah untuk mematuhi Hukum yang Berlaku;
- (c) terdapatnya dasar apa pun untuk menyatakan pailit atau permohonan pembubaran terhadap Nasabah;
- (d) kematian, ketidakwarasan, atau ketidakmampuan Nasabah;
- (e) permohonan yang diajukan oleh pihak mana pun untuk menunjukan kurator terhadap Nasabah;

- (f) pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian menjadi tidak sah atau tidak memungkinkan;
- (g) apabila saldo dalam suatu Rekening berada di bawah jumlah minimal sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak; dan/atau
- (h) kejadian-kejadian lainnya yang, berdasarkan kebijakan Bank sendiri dan secara mutlak, merupakan alasan sah untuk menutup Rekening(-Rekening).
- 9.4 Dalam hal Bank menentukan atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak untuk menghentikan penyediaan atas jenis rekening bank apa pun secara permanen, Bank akan memberikan pemberitahuan tertulis terkait penghentian tersebut kepada Nasabah. Penghentian tersebut akan berlaku setelah tanggal yang dinyatakan dalam pemberitahuan.
- Pengakhiran dan Penangguhan Produk oleh Bank*
- 9.5 Bank dapat, pada setiap saat dan dengan cara apa pun sebagaimana dianggap layak oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, tanpa memberikan alasan dan dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana ditentukan oleh Bank dan tanpa tanggung jawab apa pun mengubah, mengakhiri, membatasi, memblokir dan/atau menangguhkan:
- (a) Produk apa pun (baik sepenuhnya atau sebagian), termasuk namun tidak terbatas pada konten, penawaran, layanan, produk dan/atau fungsionalitas Produk;
- (b) cara, metode atau saluran yang tersedia untuk mengakses Produk;
- (c) sistem operasi (*operating system*), perangkat lunak (*software*), atau fitur yang merupakan bagian dari atau pendukung Produk; dan/atau
- (d) akses dan/atau penggunaan Nasabah terhadap Produk dan/atau Kredensial Akses (*Access Credential*),
- termasuk namun tidak terbatas di mana:
- (i) Bank dengan itikad baik meyakini bahwa Rekening (termasuk namun tidak terbatas, rekening simpanan, giro, deposito berjangka, investasi atau pinjaman) dan/atau setiap transaksi atau transaksi bisnis yang ditransaksikan melalui atau dengan Bank atau sehubungan dengan Produk-Produknya mungkin digunakan sehubungan dengan tindak pidana/melanggar hukum, atau penipuan yang baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan sehubungan dengan Rekening, transaksi atau transaksi bisnis tersebut;
- (ii) Nasabah telah melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam mengindahkan kewajiban-kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian;
- (iii) Nasabah melakukan pelanggaran terhadap pernyataan atau jaminan berdasarkan Perjanjian;
- (iv) dilanjutkannya penyediaan Produk (baik secara umum atau secara khusus kepada Nasabah) atau setiap bagian daripadanya menjadikan Bank terekspos pada klaim,
- gugatan, kerugian, ongkos, beban atau rugi baik secara langsung atau tidak langsung;
- (v) dideteksinya virus komputer (*computer virus*) atau kode, agen, program, makro (*macro*), atau rutinitas perangkat lunak (*software routine*) atau komponen perangkat keras (*hardware component*) lainnya yang bersifat membahayakan (*malicious*), merusak atau menghilangkan (*corrupting*) yang didesain untuk memberikan akses yang tidak diberikan wewenang pada komputer, perangkat keras, sistem, perangkat lunak, aplikasi, atau perangkat (*device*); dan/atau
- (vi) keadaan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.
- 9.6 Penangguhan atau pengakhiran Produk apa pun tidak akan mengurangi hak Bank untuk menyelesaikan transaksi yang diadakan, atau untuk menyelesaikan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian atau oleh Bank atas nama Nasabah sebelum penangguhan atau pengakhiran tersebut.
- Penutupan Rekening oleh Nasabah*
- 9.7 Apabila Nasabah berkeinginan untuk mengakhiri Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk), Nasabah harus memberikan instruksi tertulis mengenai hal tersebut kepada Bank dan mematuhi prosedur-prosedur sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.
- Konsekuensi Pengakhiran Rekening(-Rekening) dan Produk(-Produk)*
- 9.8 Dalam hal penutupan Rekening(-Rekening):
- (a) dengan tunduk pada Klausul **Error! Reference source not found.** Bagian A ini, Bank dapat membebaskan seluruh tanggung jawabnya sehubungan dengan Rekening(-Rekening) dengan membayarkan kepada Nasabah dalam bentuk sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank dalam mata uang Rekening(-Rekening) sejumlah saldo kredit dalam Rekening pada waktu tersebut; dan
- (b) Nasabah harus mematuhi prosedur penutupan Rekening sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.
- 9.8. A Terlepas dari Klausul 9.8(a) Bagian A ini, jika Bank mengakhiri Rekening berdasarkan Klausul 9.2 Bagian A ini dan Bank tidak menerima Instruksi dari Nasabah sehubungan dengan pemindahan saldo kredit dalam Rekening tersebut, Bank berhak untuk membayar Nasabah dengan menerbitkan kepada Nasabah, instruksi pengiriman (demand draft) dalam mata uang dan untuk pemindahan saldo kredit dalam Rekening tersebut, kecuali bahwa jika Bank (bertindak secara wajar) menentukan bahwa tidak mungkin bagi Bank untuk menerbitkan instruksi pengiriman (demand draft) dalam mata uang Rekening tersebut, Bank berhak untuk menerbitkan instruksi pengiriman (demand draft) dalam mata uang lain yang dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri. Instruksi pengiriman (demand draft) tersebut akan dikirimkan melalui pos biasa (risiko ditanggung oleh Nasabah) ke alamat Nasabah (sesuai catatan Bank). Pembayaran oleh Bank dengan cara yang ditetapkan dalam Klausul 9.8A ini sebagai pemenuhan seluruh dan final atas tanggung jawab Bank sehubungan dengan Rekening tersebut.
- 9.9 Dalam hal pengakhiran Produk(-Produk):

- (a) dengan tunduk pada Klausul **Error! Reference source not found.** Bagian A ini, Bank dapat membatalkan perpanjangan kredit yang disediakan sehubungan dengan Produk(-Produk) pada setiap saat; dan
- (b) Nasabah harus mematuhi prosedur pengakhiran Produk sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan seluruh hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian akan segera dikembalikan kepada Bank, yang apabila hal tersebut tidak berhasil dilakukan Nasabah harus mengganti rugi Bank atas setiap biaya atau ongkos yang timbul atau sehubungan dengannya.
- 9.10 Seluruh ketentuan pada Perjanjian, yang menurut sifatnya seharusnya tetap berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada sangkalan jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, kerahasiaan, hukum yang mengatur akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.
- 10. PEMBAYARAN KEPADA BANK**
- Pembayaran kepada Bank dan Hak untuk Mendebit*
- 10.1 Nasabah sepakat untuk membayar kepada Bank ketika ditagih seluruh uang dan biaya bersama dengan bunga atas uang tersebut sejak tanggal uang tersebut jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dalam mata uang yang jatuh tempo dengan dana pada hari yang sama (*same day funds*) dan dengan tarif yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan Nasabah dengan ini memberikan wewenang kepada Bank untuk mendebit hal tersebut dari Rekening(-Rekening).
- 10.2 Seluruh uang dan biaya tersebut harus dibayar oleh Nasabah secara penuh tanpa adanya perjumpaan utang atau tuntutan balik atau adanya pembatasan atau persyaratan, dan bebas dan bersih dari dan tanpa potongan untuk pajak (termasuk namun tidak terbatas pada bea materai atau pajak lainnya), pungutan, biaya atau penahanan yang ada pada saat itu atau di kemudian hari, dan seluruh kewajiban sehubungan dengan hal tersebut.
- 10.3 Seluruh uang dan biaya yang harus dibayarkan oleh Nasabah adalah tidak termasuk pajak barang dan jasa (terlepas dari yurisdiksi di mana pajak tersebut dikenakan) yang akan, di mana berlaku, dibayarkan oleh Nasabah sebagai tambahan atas setiap jumlah yang sebaliknya harus dibayarkan, dengan suku bunga yang berlaku pada tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 10.4 Apabila Bank diwajibkan oleh hukum untuk memotong atau menahan jumlah apa pun dari pembayaran apa pun kepada Nasabah, Nasabah memberikan wewenang kepada Bank untuk memberlakukan penahanan tersebut dan untuk membayarkan jumlah bersihnya kepada Nasabah atau untuk menempatkan jumlah tersebut ke dalam Rekening(-Rekening).
- 10.4.A Bank berhak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, untuk mendebet sejumlah uang (termasuk bunga yang timbul atas jumlah tersebut) dari Rekening Nasabah apabila:
- (a) Bank (bertindak secara wajar) menentukan bahwa jumlah tersebut dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah karena atau sehubungan dengan kesalahan, error atau kelalaian dari pihak Bank; atau
- (b) jumlah tersebut dikreditkan ke dalam Rekening(-rekening) Nasabah sebelum Bank menerima dana yang kliringkan dari pihak yang membayar, namun selanjutnya Bank tidak menerima dana tersebut dari pihak yang membayar.
- Jaminan untuk Pembayaran Kembali*
- 10.5 Ketika Bank menerima atau menanggung kewajiban (baik aktual maupun kontingen, utama atau agunan, sendiri-sendiri atau bersama-sama) untuk atau atas permintaan Nasabah, segala dana, uang, sekuritas, atau barang berharga lainnya yang disimpan pada Bank yang merupakan milik Nasabah akan secara otomatis menjadi jaminan kepada Bank; dan Bank akan memiliki hak jaminan bank (*banker's lien*) atas seluruh dana, uang, sekuritas, atau barang berharga lainnya atau setiap bagian dari hal tersebut dan dapat menolak penarikan Instrumen oleh Nasabah sampai kewajiban tersebut telah dibebaskan.
- Wanprestasi dalam Pembayaran Kembali*
- 10.6 Apabila Nasabah gagal dalam melakukan pembayaran kembali dengan segera terhadap saldo debit atau bunga yang masih harus dibayar terhadapnya, Bank dapat segera dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, dan tanpa mengurangi hak-haknya, merealisasikan setiap dana atau sekuritas yang disimpan pada Bank untuk kepentingan Nasabah dengan cara yang dianggap layak olehnya dan menerapkan hasil daripadanya, setelah memotong biaya realisasi, ke dalam atau terhadap pembayaran dan pembebasan jumlah yang jatuh tempo kepada Bank dari Nasabah. Apabila terdapat kekurangan antara hasil tersebut dan jumlah yang jatuh tempo, Nasabah akan tetap bertanggung jawab atas kekurangan tersebut, termasuk bunga terhadapnya dengan tarif sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.
- Penggabungan Rekening, Perjumpaan Utang, dan Hak Jaminan*
- 10.7 Seluruh saldo tunai dalam Rekening(-Rekening) Nasabah (termasuk namun tidak terbatas pada Deposito Berjangka, apabila berlaku) akan menjadi agunan untuk Kewajiban Nasabah.
- 10.8 Tanpa mengurangi hak dan pemulihan lain apa pun, Bank berhak untuk menggabungkan, mengkonsolidasikan, atau meleburkan seluruh atau setiap Rekening(-Rekening) Nasabah dan/atau melakukan perjumpaan utang terhadap jumlah yang terdapat pada kredit Rekening(-Rekening) (baik jatuh tempo atau tidak) terhadap jumlah yang terutang atau belum dibayarkan atau jatuh tempo kepada Bank dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian atau perjanjian atau rekening lainnya, termasuk namun tidak terbatas seluruh Kewajiban Nasabah dan seluruh kerugian (*losses*), kerugian (*damages*), tindakan, proses hukum, klaim, kewajiban (baik kontingen atau lainnya), biaya, ongkos, dan seluruh pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian penuh) yang dapat ditanggung atau diderita oleh Bank sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelanggaran kewajiban(-kewajiban) Nasabah berdasarkan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian berikut :
- (a) kegagalan Nasabah untuk membayar kembali sesuai permintaan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada Bank atau untuk mengembalikan sejumlah yang berhak didebet oleh Bank berdasarkan Klausul 10.4A Bagian A ini;
- (b) setoran(-setoran) Nasabah terancam oleh kepailitan atau oleh klaim pihak ketiga;
- (c) Nasabah mengalami kematian, ketidakmampuan, pembubaran, kebangkrutan, atau di bawah pengawasan kurator;
- (d) Bank menerima perintah penyitaan terkait dengan Rekening(-Rekening);
- (e) pelanggaran oleh Nasabah terhadap satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian; dan/atau
- (f) kejadian lainnya yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak membentuk suatu alasan yang sah untuk Bank melaksanakan haknya untuk melakukan perjumpaan utang berdasarkan Perjanjian.

10.9 Setiap saldo kredit pada Rekening(-Rekening) Nasabah (terlepas dari negara di mana Rekening(-Rekening) tersebut dibuka) dapat digunakan untuk memenuhi jumlah yang jatuh tempo dan terutang sehubungan dengan Kewajiban Nasabah. Bank memiliki wewenang untuk membeli dengan uang tersebut mata uang lainnya untuk melaksanakan hal tersebut dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal perjumpaan utang.

11. PERSETUJUAN ATAS PENGUNGKAPAN

11.1 Nasabah dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik mengizinkan dan memberikan wewenang kepada Bank serta karyawan, agen, pejabat dan petugasnya untuk mengalihkan, mengungkapkan, memberitahukan, dan membuka pada setiap saat dengan cara dan dalam keadaan sebagaimana dianggap perlu atau bijaksana (*expedient*) oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah:

- (a) informasi apa pun yang berkaitan dengan Nasabah dan informasi nasabah apa pun kepada dan antar setiap orang pada setiap saat dan dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) cabang, anak perusahaan, kantor perwakilan, afiliasi, dan agen Bank;
 - (ii) anggota dari Grup OCBC; dan/atau
 - (iii) pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank dan/atau entitas lainnya yang dimaksud dalam (i) atau (ii) di mana pun berada, untuk digunakan secara rahasia sehubungan dengan penyediaan Rekening(Rekening) dan/atau Produk(-Produk) kepada Nasabah (termasuk untuk keperluan pemrosesan data); dan/atau
- (b) informasi apa pun sehubungan dengan uang atau sebaliknya perincian dari Nasabah atau Rekening(-Rekening) Nasabah termasuk Kredensial Akses di mana berlaku kepada setiap orang pada setiap saat dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) setiap orang yang bermaksud untuk menjadi Nasabah yang setelah diverifikasi identitasnya oleh Bank memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - (ii) setiap Orang yang Relevan atau kepada pihak ketiga (atau setiap orang bermaksud untuk menjadi Nasabah dengan menggunakan Kredensial Akses) dengan siapa Nasabah dari waktu ke waktu ingin bertransaksi baik secara langsung atau tidak langsung, melalui penggunaan Layanan Elektronik, dan sebaliknya;
 - (iii) setiap orang sebagaimana diperlukan atau layak atau yang mungkin timbul dari penggunaan atau akses (baik diberikan wewenang atau tidak) terkait dengan pengoperasian Layanan Elektronik yang disediakan kepada Nasabah; dan/atau
 - (iv) setiap orang yang diberitahukan kepada Bank oleh Nasabah dari waktu ke waktu.

11.2 Wewenang Bank untuk mengalihkan, mengungkapkan, memberitahukan, dan membuka sebagaimana diatur dalam klausul ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.

11.3 Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa terdapat kemungkinan terjadinya pengungkapan secara tidak sengaja dari waktu ke waktu oleh Bank dan/atau karyawan, agen, pejabat dan petugasnya mengenai informasi Nasabah, uang atau perincian yang terkait lainnya atas rekening-rekening Nasabah pada Bank selama penyediaan informasi terkait dengan transaksi, instruksi, komunikasi, dan pengoperasian yang diberlakukan atau dimaksudkan untuk diberlakukan oleh Nasabah atau orang yang bermaksud untuk menjadi Nasabah menggunakan atau dengan penggunaan Layanan Elektronik dan dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan pemulihannya terhadap Bank atas pengungkapan tidak disengaja tersebut.

12. PERNYATAAN DAN JAMINAN

12.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian ini:

- (a) Nasabah dan Bank tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Hukum yang Berlaku sebagai akibat dari pembukaan, pengoperasian, pengaksesan, atau penggunaan Rekening atau Produk oleh Nasabah, penyampaian Instruksi, komunikasi atau pengambilan tindakan lainnya baik secara langsung atau tidak langsung melalui penggunaan Rekening atau Produk;
- (b) pihaknya telah sepenuhnya mengungkapkan secara tertulis kepada Bank seluruh informasi dan perincian yang material atau yang relevan untuk diungkapkan kepada Bank untuk tujuan Perjanjian, Rekening atau Produk, Instruksi atau pengaturan yang dimaksud oleh atau berdasarkan Perjanjian;
- (c) pihaknya telah mendapatkan seluruh izin dan kuasa yang diperlukan untuk membuka, mengoperasikan, mengakses, atau menggunakan suatu Rekening atau suatu Produk dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- (d) pihaknya memiliki kemampuan, kuasa, kewenangan, dan hak yang sah sepenuhnya untuk menandatangani dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- (e) kecuali Nasabah telah mengungkapkan bahwa pihaknya bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali amanat (*trustee*) atau atas nama pihak lain, pihaknya bertindak atas kehendaknya sendiri dalam menyepakati untuk menjadi terikat oleh Perjanjian;
- (f) apabila Nasabah merupakan:
 - (i) suatu perusahaan atau bisnis, pihaknya didirikan secara sah berdasarkan hukum di mana Nasabah didirikan; atau
 - (ii) seorang individu, pihaknya sudah sepenuhnya dewasa dan berakal sehat;
- (g) Perjanjian dan pengaturan-pengaturan yang dimaksud oleh atau berdasarkan Perjanjian merupakan kewajiban yang sah, valid, dan mengikat yang dapat diberlakukan terhadap Nasabah; dan
- (h) pihaknya menandatangani Perjanjian dan membuka, mengoperasikan, mengakses, dan menggunakan Rekening atau Produk dalam rangka kegiatan usahanya dan tidak bertransaksi sebagai konsumen.

13. SANGKALAN TANGGUNG JAWAB

Pengecualian Tanggung Jawab

13.1	<p>Terlepas dari hal-hal yang menyatakan sebaliknya dalam Perjanjian, sepanjang diperbolehkan berdasarkan Hukum yang Berlaku, Bank tidak akan bertanggung jawab atau memiliki kewajiban terhadap biaya, kerugian (<i>loss</i>), rugi (<i>damage</i>), kewajiban atau konsekuensi lainnya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah atau pihak ketiga mana pun sehubungan dengan Rekening atau Produk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada sehubungan dengan dan/atau timbul akibat dari:</p> <p>(a) Bank bertindak, menunda untuk bertindak atau tidak bertindak, termasuk namun tidak terbatas pada terhadap setiap Instruksi (baik atau tidak Instruksi tersebut diberikan melalui Layanan Elektronik dan/atau diberikan orang-orang yang tidak diberikan wewenang);</p> <p>(b) setiap Instruksi, Korespondensi, komunikasi, transmisi dan/atau transaksi (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap ketidaktepatan, kesalahpahaman, gangguan, eror, atau keterlambatan atau kegagalan lainnya terkait dengan Instruksi, Korespondensi, komunikasi, pengiriman, dan/atau transaksi tersebut, baik dari pihak Bank atau Nasabah, dan apa pun sebabnya);</p> <p>(c) penyediaan Produk atau pengoperasian Rekening, dan/atau setiap pembatasan daripadanya;</p> <p>(d) ketidakterediaan, gangguan, keterlambatan, malfungsi, kerusakan, eror atau kegagalan pada:</p> <p>(i) sistem komputer,</p> <p>(ii) fasilitas pengiriman atau komunikasi,</p> <p>(iii) sistem komunikasi, pemrosesan dan transaksi, dan/atau</p> <p>(iv) jaringan, perangkat lunak, perangkat keras dan/atau teknologi,</p> <p>yang digunakan dalam penyediaan Rekening atau Produk (baik dioperasikan dan/atau disediakan oleh Bank atau lainnya);</p> <p>(e) pengurangan nilai terhadap dana yang dikreditkan atau didebitkan dari Rekening(-Rekening) akibat pajak dan/atau depresiasi;</p> <p>(f) ketidakterediaan atas dana yang dikreditkan atau didebitkan dari Rekening(-Rekening) akibat pembatasan (bagaimanapun timbulnya) pada konvertibilitas (<i>convertibility</i>), permintaan, transfer otomatis, ketidakpercayaan terhadap karakter, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan atau militer, peperangan, pemogokan atau sebab lainnya di luar kendali wajar Bank;</p> <p>(g) Bank melakukan pembayaran terhadap Instrumen palsu atau yang diubah, baik perubahan dan/atau pemalsuan tersebut dapat terdeteksi secara mudah atau tidak atau karena kelalaian Nasabah;</p> <p>(h) kegagalan Nasabah untuk memastikan bahwa Instrumen ditarik dengan benar atau dilindungi dari perubahan yang tidak diberikan wewenang atau penipuan;</p> <p>(i) kehilangan dan/atau kerusakan Instrumen;</p> <p>(j) tindak penipuan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk namun tidak terbatas pada tindak</p>	<p>pemalsuan tanda tangan Nasabah dan/atau peniruan Nasabah;</p> <p>(k) kelalaian, wanprestasi, dan kesalahan Nasabah;</p> <p>(l) tindakan atau kelalaian apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian atau kesalahan yang disengaja) atau kepailitan atau insolvensi dari Pihak Ketiga atau agen, subkontraktor, penyedia jasa, pihak yang ditunjuk, koresponden atau pihak lain yang digunakan oleh Bank;</p> <p>(m) pengungkapan, penyajian, atau pembukaan informasi tentang Nasabah, Rekening(-Rekening) dan/atau Produk (baik pengungkapan tersebut tidak disengaja atau terjadi sebagai akibat dari akses yang tidak diberikan wewenang atau tidak atau lainnya);</p> <p>(n) tindakan, pernyataan (secara tegas atau tersirat) atau tidak adanya tindakan dari Bank atau agen, petugas, delegasi atau karyawannya dalam melaksanakan hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Klausul Error! Reference source not found. dan/atau Error! Reference source not found. sampai dengan 15.13 dari Bagian A;</p> <p>(o) hilangnya pendapatan atau kesempatan bisnis, hilangnya keuntungan, hilangnya simpanan atau bisnis yang diantisipasi, hilangnya data, hilangnya nama baik, hilangnya nilai peralatan atau perangkat lunak atau setiap kehilangan atau kerugian secara tidak langsung, tidak sengaja, atau konsekuensial, meskipun telah dinasihati atas kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerugian;</p> <p>(p) tindakan yang diambil oleh Bank yang dianggap layak atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dalam mengikuti Hukum yang Berlaku, atas permintaan otoritas publik atau pengawas atau kebijakan Bank; dan/atau</p> <p>(q) pengaturan-pengaturan dengan Bank untuk perintah penarikan yang tidak secara tertulis.</p>
	13.2	<p>Nasabah dengan ini mengakui risiko nilai tukar yang melekat pada setoran Mata Uang Asing dan menerima risiko bahwa penurunan nilai tukar Mata Uang Asing terkait dengan mata uang pilihan Nasabah akan mengurangi (atau bahkan meniadakan) pendapatan atau penghasilan Nasabah dalam setoran Mata Uang Asing.</p> <p><i>Kewajiban Pembayaran Kembali Bank</i></p>
	13.3	<p>Dalam hal mata uang yang merupakan denominasi kewajiban pembayaran Bank tidak tersedia akibat keterbatasan pada konvertibilitas (<i>convertibility</i>), transferabilitas (<i>transferability</i>), permintaan, tindakan, perintah, keputusan dan peraturan pemerintah, transfer otomatis, ketidakpercayaan terhadap karakter, pelaksanaan kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan, tindak peperangan atau perselisihan masyarakat, penyatuan atau pertukaran moneter atau sebab serupa yang berada di luar kendali wajar Bank, Bank akan dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan melakukan pembayaran dalam mata uang lainnya yang dianggap layak oleh Bank.</p> <p><i>Cabang, Anak Perusahaan, atau Afiliasi</i></p>
	13.4	<p>Nasabah sepakat bahwa:</p> <p>(a) setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan Rekening atau Produk hanya dapat dipenuhi dengan bantuan anggota Grup OCBC di mana</p>

Rekening tersebut dibuka atau yang menyediakan Produk tersebut; dan

- (b) pihaknya tidak akan mengambil langkah untuk memulihkan atau mencari bantuan sehubungan dengan kewajiban cabang Bank atau anggota Grup OCBC berdasarkan Perjanjian dari atau terhadap cabang Bank lainnya, anggota Grup OCBC lainnya atau anak perusahaan atau afiliasi dari setiap anggota Grup OCBC.

(g) setiap pengaturan dengan Bank untuk perintah penarikan yang tidak secara tertulis ;

(h) pengungkapan informasi yang Nasabah telah izinkan untuk diungkapkan oleh Bank dan/atau anggotanya;

(i) pemberlakuan hak Bank (termasuk hak menjual, perjumpaan utang, memperoleh kembali pembayaran atau pemberlakuan perbuatan hukum) berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian dan/atau Rekening;

(j) setiap Instruksi yang dikomunikasikan atau dianggap dikomunikasikan oleh Nasabah kepada Bank melalui telepon terlepas dari apakah kemudian dapat ditunjukkan bahwa Instruksi tersebut tidak diberikan oleh Nasabah atau pengambilan tindakan atau pelaksanaan terhadap Instruksi tersebut atau pengambilan langkah sehubungan dengan atau dengan bergantung pada Instruksi tersebut;

(k) Bank menggunakan sistem atau cara komunikasi atau pengiriman apa pun dalam melaksanakan Instruksi Nasabah yang mengakibatkan kerugian, keterlambatan, distorsi atau duplikasi Instruksi tersebut;

(l) ketidakmampuan Nasabah untuk melaksanakan transaksi karena batasan yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;

(m) kurangnya informasi atau kegagalan oleh Nasabah dalam menyediakan informasi yang jelas, diperlukan dan lengkap untuk menyelesaikan pembayaran atau transfer atau pelaksanaan transaksi; dan/atau

(n) buku cek, cek, buku tabungan, Kredensial Akses, advis Deposito Berjangka (*Timed Deposit advice*), *personal identification number* atau advis, atau kode(-kode) identifikasi lainnya terkait dengan Rekening yang hilang, dicuri atau salah taruh dan pengeluaran ulang atau penggantian hal tersebut oleh Bank

14. GANTI RUGI

14.1 Nasabah harus mengganti rugi kepada Bank serta afiliasi, anak perusahaan, dan cabangnya (di mana pun yurisdiksinya), setiap anggota Grup OCBC dan petugas, karyawan, pihak yang ditunjuk, dan agennya masing-masing dengan segera atas dasar ganti rugi sepenuhnya dari dan terhadap seluruh klaim, tuntutan, tindakan, gugatan, proses hukum, perintah, kerugian (*losses*) (langsung atau konsekuensial) kerugian (*damages*), biaya dan pengeluaran (termasuk seluruh bea, pajak dan pungutan dan biaya hukum lainnya atas dasar ganti rugi sepenuhnya) dan setiap dan seluruh kewajiban lainnya apa pun sifat atau keterangannya bagaimanapun timbulnya yang dapat dibebankan atau timbul baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan penandatanganan, pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian atau perjanjian lainnya, Rekening atau Produk, termasuk namun tidak terbatas pada:

(a) tindakan atau kelalaian oleh Nasabah;

(b) pelanggaran oleh Nasabah terhadap satu atau lebih dari ketentuan, kewajiban, pernyataan, dan/atau jaminan dalam Perjanjian;

(c) dengan alasan Bank sebagai bank penagih bergantung pada atau menjamin setiap endorsemen atau pembebasan terhadap suatu cek, tagihan, nota, wesel atau Instrumen lainnya yang ditunjukkan oleh Nasabah untuk ditagihkan, dan dalam seluruh hal, ketergantungan atau jaminan tersebut oleh Bank akan dianggap telah dilaksanakan atas permohonan tegas Nasabah;

(d) Bank mengambil, bergantung pada dan bertindak atau tidak bertindak atas Instruksi yang diberikan atau yang dianggap diberikan oleh Nasabah atau oleh orang(-orang) yang mengaku sebagai kuasa Nasabah, bagaimanapun keadaan yang berlaku pada saat pemberian Instruksi atau sifat transaksi dan terlepas dari kesalahan, kesalahpahaman, penipuan atau ketidakjelasan dalam pemberian, penerimaan atau isi dari Instruksi tersebut, termasuk di mana Bank meyakini dengan itikad baik bahwa Instruksi atau informasi diberikan dengan melebihi kuasa yang terdapat pada Nasabah atau di mana Bank meyakini bahwa Bank mengambil tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap tugas yang diserahkan kepada Bank;

(e) pernyataan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank (termasuk yang diberikan dalam formulir yang diberikan kepada Bank) adalah salah, menyesatkan, atau tidak lengkap dan/atau menjadi salah, menyesatkan, atau tidak lengkap;

(f) kegagalan Nasabah untuk membayar atau membayar kembali kepada Bank sesuai permintaan sejumlah uang yang harus dibayar kepada Bank (termasuk semua bunga yang timbul di atasnya) atau untuk mengembalikan sejumlah yang berhak didebet oleh Bank berdasarkan Kalusul 10.4A Bagian A ini;

14.2 Ganti rugi ini tetap akan berlaku meskipun berakhirnya hubungan perbankan antara Bank dan Nasabah.

15. UMUM

Amendemen

15.1 Bank dapat sewaktu-waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, mengubah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau mengakhiri penyediaan dari jenis Rekening dan/atau Produk yang diatur oleh Perjanjian secara permanen. Perubahan(-perubahan) dan/atau pengakhiran(-pengakhiran) tersebut akan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan dalam pemberitahuan, yang pada umumnya, tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

15.2 Di mana Nasabah melanjutkan pengoperasian Rekening(-Rekening) setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah akan dianggap telah menyetujui dan menerima amendemen. Apabila Nasabah tidak menerima amendemen tersebut, Nasabah akan segera berhenti mengoperasikan Rekening(-Rekening) dan menginstruksikan Bank untuk menutup Rekening(-Rekening).

15.3 Bank dapat memberitahukan Nasabah terhadap perubahan pada Perjanjian atau perubahan ruang lingkup Produk dengan:

(a) mempublikasikan perubahan tersebut dalam Laporan Rekening yang akan dikirimkan kepada Nasabah;

	(b)	menampilkan perubahan tersebut di cabang atau anjungan tunai mandiri Bank;		Produk dan Grup OCBC akan memiliki seluruh Hak Kekayaan Intelektual terhadapnya.
	(c)	memasang perubahan tersebut di situs(-situs) web Bank;	15.8	Nasabah dengan ini sepakat untuk tidak melakukan apa pun yang mengganggu, mengacaukan, atau dengan cara lain mengakibatkan dampak buruk kepada Hak Kekayaan Intelektual yang membentuk bagian dari atau digunakan terkait dengan Rekening atau Produk.
	(d)	surat elektronik atau surat;		
	(e)	mempublikasikan perubahan tersebut di koran; dan/atau		<i>Informasi Rahasia</i>
	(f)	cara komunikasi lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.	15.9	Informasi Bank merupakan properti Bank yang bersifat eksklusif, berharga dan rahasia. Nasabah setuju untuk menjaga seluruh Informasi Bank rahasia dan untuk membatasi akses kepada karyawannya (dengan tanggung jawab kerahasiaan yang serupa) yang memerlukan akses selama masa kerjanya kecuali sepanjang Informasi Bank sudah menjadi domain publik atau Nasabah diwajibkan untuk melakukan sebaliknya oleh hukum atau proses hukum, dan untuk menggunakannya dengan cara yang ditentukan oleh Bank dan dalam kegiatan usaha sehari-hari Nasabah.
	<i>Pertentangan</i>			
15.4	Bank dapat dari waktu ke waktu sehubungan dengan Produk menyediakan Material dan perjanjian layanan lainnya yang relevan kepada Nasabah. Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara syarat dan ketentuan yang terkandung dalam dokumen-dokumen berikut, syarat dan ketentuan pada dokumen yang terdaftar terlebih dahulu akan berlaku atas dokumen yang terdaftar setelahnya sepanjang pertentangan dan ketidaksesuaian tersebut:			
	(a)	setiap perjanjian layanan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu;	15.10	Nasabah harus segera memberitahukan Bank (dengan konfirmasi secara tertulis) apabila pihaknya mengetahui atau secara wajar menduga bahwa Informasi Bank telah atau mungkin diberikan atau diungkapkan kepada orang yang tidak memiliki wewenang.
	(b)	Adendum Produk untuk Produk tertentu yang diberikan (atau akan diberikan) (sebagaimana ditentukan oleh Grup OCBC atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak);	15.11	<i>Keadaan Kahar (Force Majeure)</i> Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan, yang sekurang-kurangnya sebagian disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kendali wajar pihaknya dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari pihaknya, dalam (a) pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, (b) pelaksanaan Instruksi, atau (c) penyediaan Produk kepada Nasabah. Keterlambatan atau kegagalan yang dapat dikecualikan tersebut dapat disebabkan oleh, antara lain, huru-hara, pemberontakan, ledakan secara tidak sengaja, kondisi pasar yang merugikan, tidak tersedianya penukaran mata uang asing, banjir, badai, perbuatan Tuhan dan kejadian serupa.
	(c)	Adendum Lokal;		
	(d)	Syarat dan Ketentuan ini; dan		
	(e)	terjemahan dari Perjanjian ini selain versi Bahasa Inggris.		
	<i>Pengesampingan</i>			
15.5	Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh Bank dalam pelaksanaan atau pemberlakuan hak atau opsi berdasarkan Perjanjian yang akan bertindak sebagai pengesampingan terhadapnya atau membatasi, mengurangi atau menyusutkan hak Bank untuk mengambil tindakan atau melaksanakan hak terhadap Nasabah atau membuat Bank bertanggung jawab terhadap kerugian atau rugi yang timbul daripadanya.			
	<i>Keterpisahan</i>			
15.6	Apabila satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian dianggap tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apa pun berdasarkan Hukum yang Berlaku, validitas, keabsahan, dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian tidak akan dengan cara apa pun terpengaruhi atau terkurangi.			
	<i>Hak Kekayaan Intelektual</i>			
15.7	Nasabah dengan ini mengakui dan menyepakati bahwa:			
	(a)	seluruh Hak Kekayaan Intelektual dalam dokumentasi, Material, perangkat lunak dan hal lainnya yang membentuk bagian dari atau digunakan terkait dengan suatu Rekening atau Produk adalah dimiliki baik oleh Grup OCBC atau Pihak Ketiga yang relevan dan Nasabah tidak memiliki hak, kepemilikan, atau kepentingan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut; dan		
	(b)	Grup OCBC dapat memperoleh informasi, data dan statistik selama penyediaan suatu Rekening atau		

15.13 Bank dapat bertindak dan menginstruksikan delegasi untuk bertindak yang atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dianggap layak agar dapat mematuhi hukum, peraturan, permohonan oleh otoritas publik atau pengawas yang berlaku atau kebijakan Bank terkait dengan pencegahan penipuan, pencucian uang, terorisme atau tindak pidana lainnya atau penyediaan layanan keuangan atau lainnya kepada orang atau entitas yang dikenakan sanksi. Tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada melakukan intervensi atau investigasi terhadap transaksi pada Rekening(-Rekening) (khususnya yang terlibat dalam transfer dana internasional) termasuk asal dari penerima dana yang dituju yang dibayarkan kepada atau dari rekening. Dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut dapat menunda atau mencegah pemrosesan instruksi, penyelesaian transaksi terhadap Rekening(-Rekening) atau pelaksanaan Bank terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Bank tidak perlu memberitahukan Nasabah sampai dengan waktu yang tepat setelah pihaknya diperbolehkan oleh hukum, peraturan atau kebijakan Bank tersebut, atau oleh otoritas publik atau pengawas tersebut.

Perekaman

15.14 Bank dapat atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak merekam seluruh pembicaraan telepon, instruksi lisan dan komunikasi dengan/dari Nasabah dan untuk menyimpan rekaman tersebut selama dianggap layak dan Nasabah sepakat dengan perekaman dan penggunaan daripadanya dan transkrip yang dapat dibuat oleh Bank untuk keperluan apa pun yang dianggap baik oleh Bank, termasuk penggunaan hal tersebut sebagai bukti dalam pembuatan hukum terhadap Nasabah atau orang lain.

Hukum yang Mengatur

15.15 Segala perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan suatu Rekening atau Produk akan diatur oleh hukum yurisdiksi di mana Rekening atau Produk tersebut (atau akan) dibuka atau disediakan (sebagaimana ditentukan oleh Grup OCBC atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak).

15.16 Nasabah dengan ini menyatakan kepada setiap anggota Grup OCBC dan cabang, anak perusahaan, kantor perwakilan, afiliasi, dan agennya masing-masing bahwa:

- (a) pengadilan yurisdiksi di mana hukum yang mengatur berlaku ("**Yurisdiksi yang Relevan**") akan memiliki yurisdiksi eksklusif dalam menyelesaikan perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh hukum Yurisdiksi yang Relevan; dan
- (b) pihaknya tidak akan mengajukan keberatan ke pengadilan Yurisdiksi yang Relevan dengan alasan bahwa forum tersebut tidak layak atau tidak sesuai atau lainnya.

Hak Bersifat Kumulatif

15.17 Setiap hak, kuasa, atau pemulihan hak yang diberikan kepada Bank berdasarkan Perjanjian akan bersifat kumulatif dengan dan tanpa mengurangi dan sebagai tambahan terhadap hak, kuasa, dan pemulihan lainnya yang diberikan kepada Bank berdasarkan atau karena perjanjian lainnya antara Bank dan Nasabah, undang-undang atau peraturan hukum atau keadilan.

Kewajiban Nasabah untuk Menjaga Hak-Hak Bank

15.18 Nasabah akan, segera ketika diminta Bank dan atas biaya Nasabah sendiri, menandatangani dokumen lebih lanjut dan mengambil tindakan lainnya yang dapat diperlukan oleh Bank untuk keperluan melindungi atau menjaga hak-hak Bank sehubungan dengan atau berdasarkan Perjanjian.

Pengalihan

15.19 Nasabah tidak akan (dan tidak akan menyatakan untuk) mengalihkan, menovasi, atau mentransfer seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian, ataupun memberikan, menyatakan atau melepaskan hak dan/atau kepentingan terhadap hal tersebut, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Bank, yang dapat ditahan atas kebijakan Bank sendiri dan secara mutlak. Bank dapat mengalihkan, mentransfer, menovasi, mengadakan kontrak tambahan, atau dengan cara lain mentransaksikan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, dan pengalihan, transfer, novasi, sub-kontrak atau transaksi lain tersebut tidak akan membebaskan Nasabah dari kewajiban berdasarkan Perjanjian. Nasabah dengan ini sepakat untuk menandatangani dokumen yang diperlukan oleh Bank untuk memberlakukan pengalihan, novasi atau transfer tersebut.

Dampak Mengikat

15.20 Perjanjian ini akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan Bank dan penerima pengalihannya, Nasabah dan kuasa hukum dan penerusnya dan juga akan menjadi mengikat terlepas dari penyerapan (*absorption*) atau amalgamasi dari Bank oleh atau dengan pihak lain.

Alih Daya

15.21 Nasabah sepakat bahwa Bank dapat, dari waktu ke waktu dan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak:

- (a) mendelegasikan, mengadakan subkontrak, atau dengan cara lain menunjuk anggota lain dari Grup OCBC atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- (b) mengalih dayakan berbagai fungsi atau operasional sehubungan dengan kegiatan usaha Bank (termasuk Rekening, Produk, dan fungsi yang relevan terhadapnya) kepada anggota lain dari Grup OCBC atau Pihak Ketiga; dan/atau
- (c) melaksanakan Instruksi dengan atau melalui anggota lain dari Grup OCBC atau Pihak Ketiga.

15.22 Bank berhak untuk memanfaatkan, antara lain, layanan dukungan pemrosesan data dan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan rangkaian produk dan layanan Bank dan meningkatkan produktivitas pada Bank, cabang, anak perusahaan, dan afiliasinya di seluruh negara di mana pihaknya beroperasi.

Pengiklanan

15.23 Nasabah tidak akan menunjukkan nama, merek dagang atau merek jasa Bank tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Bank. Nasabah tidak akan mengiklankan atau mempromosikan Produk tanpa izin tertulis Bank sebelumnya.

Keseluruhan Perjanjian

15.24 Perjanjian merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan antara Nasabah dan Bank terkait dengan hal-hal dalam Perjanjian. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa Nasabah tidak mengadakan atau menerima Perjanjian dengan bergantung pada pernyataan, jaminan, atau kesanggupan yang tidak ditentukan atau disebutkan dalam Perjanjian.

15.25 **Pembatasan dan Penangguhan Transaksi oleh Bank.** Bank dapat, setiap saat dan dengan cara apapun sebagaimana Bank atas kebijakannya sendiri dan mutlak yang dianggap tepat, tanpa memberikan alasan apapun dan dengan atau tanpa

pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana ditentukan oleh Bank dan tanpa kewajiban apapun, membatasi, menunda, memblokir, menolak untuk memproses dan/atau menanggukkan setiap transaksi atau transaksi yang ditransaksikan melalui atau dengan Bank atau sehubungan dengan Produk dan/atau transaksinya pada Rekening(-Rekening).

BAGIAN B: SYARAT & KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG LAYANAN ELEKTRONIK

Untuk menghindari keraguan, syarat dan ketentuan pada Bagian B ini berlaku sebagai tambahan dan tidak mengesampingkan (lebih rendah) syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Bagian A Syarat dan Ketentuan ini.

1. PENYEDIAAN LAYANAN ELEKTRONIK

1.1 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak, menyediakan Layanan Elektronik tertentu kepada Nasabah.

1.2 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) Nasabah akan mematuhi seluruh pedoman, kebijakan dan persyaratan yang berlaku terkait dengan Layanan Elektronik sebagaimana dapat diterbitkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak;
- (b) ketersediaan, fungsionalitas, ruang lingkup, fitur dan hal-hal lainnya terkait dengan Layanan Elektronik akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak;
- (c) Layanan Elektronik, termasuk setiap aplikasi perbankan daring (*online*) yang disediakan oleh Bank berdasarkan hal tersebut, dapat menggunakan perangkat lunak dan/atau teknologi lainnya, termasuk yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga, untuk keperluan identifikasi dan/atau pendeteksian virus komputer (*computer virus*) atau kode, agen, program, makro (*macro*), atau rutinitas perangkat lunak (*software routine*) atau komponen perangkat keras (*hardware component*) lainnya yang bersifat membahayakan (*malicious*), merusak atau menghilangkan (*corrupting*) yang didesain untuk memberikan akses yang tidak diberikan wewenang pada komputer, perangkat keras, sistem, perangkat lunak, aplikasi, atau perangkat (*device*) (termasuk setiap Sistem Komputer atau Kredensial Akses) yang digunakan untuk mengakses setiap Layanan Elektronik;
- (d) beberapa konten, perangkat lunak, produk dan layanan yang tersedia, dapat diakses melalui atau disediakan sebagai bagian dari, sebagai pendukung atau bersama dengan Layanan Elektronik dapat disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga atau dengan menggunakan perangkat lunak dan/atau konten pihak ketiga dan dalam keadaan apa pun tidak akan ditafsirkan bahwa Bank merupakan pihak dalam transaksi antara Nasabah dan penyedia layanan pihak ketiga tersebut atau bahwa produk, layanan, perangkat lunak, dan/atau konten pihak ketiga tersebut disediakan oleh Bank. Nasabah lebih lanjut mengakui bahwa akses, penggunaan dan/atau pembelian produk, layanan, perangkat lunak, dan/atau konten tersebut mungkin tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan yang ditentukan oleh pihak ketiga terkait, dan dengan ini sepakat untuk mematuhi dan mengindahkan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dan di mana diperlukan oleh pihak ketiga tersebut, menandatangani setiap dokumen yang mengandung syarat dan ketentuan tersebut; dan

(e) Nasabah akan menanggung seluruh risiko yang timbul dari penggunaan Layanan Elektronik, juga melaksanakan dan mengesahkan setiap kontrak yang ditandatangani dengan atau tindakan yang diambil oleh Bank sebagai akibat dari setiap komunikasi dari atau yang dimaksudkan dari Nasabah atau dengan cara lain dapat merujuk kepada Kredensial Akses Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan atau dalam bentuk atau cara identifikasi lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya secara mutlak dari waktu ke waktu.

2. REKENING DAN PRODUK

Pemberian Kewenangan

2.1 Bank dapat bergantung pada kewenangan dari setiap Pengguna yang Dikuasakan, atau setiap orang (baik diberikan wewenang atau tidak diberikan wewenang oleh Nasabah) yang menggunakan Kredensial Akses Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan atau dalam bentuk atau cara identifikasi lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dari waktu ke waktu, untuk mengirimkan Instruksi atas namanya dan untuk melakukan tindakan lainnya.

2.2 Nasabah lebih lanjut sepakat bahwa:

- (a) baik sebenarnya diberikan kewenangan, digunakan dan/atau diakses oleh Nasabah atau tidak:
 - (i) setiap penggunaan dan/atau akses Layanan Elektronik dan/atau Kredensial Akses akan dianggap sebagai penggunaan Nasabah; dan
 - (ii) Instruksi yang diidentifikasi dengan Kredensial Akses Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan akan dianggap sebagai Instruksi yang dikirimkan atau diterbitkan secara sah oleh Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan; dan
- (b) penggunaan setiap Kredensial Akses yang diterbitkan kepada, atau dengan cara lain digunakan oleh, Pengguna(-Pengguna) yang Dikuasakan oleh siapa pun akan mengikat pada Nasabah sehubungan dengan seluruh transaksi yang melibatkan setiap dan seluruh Rekening yang terhubung melalui Layanan Elektronik.

Laporan Rekening

2.3 Sebagai tambahan, untuk Rekening-Rekening simpanan atau koran, Bank juga dapat menyediakan "Sejarah Transaksi Elektronik (*Electronic Transaction History*)" untuk dilihat secara daring sehubungan dengan Rekening tersebut. Sejarah Transaksi Elektronik hanya diberikan untuk kenyamanan dan tidak akan berperan sebagai suatu Laporan Rekening. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Sejarah Transaksi Elektronik dan Laporan Rekening, Laporan Rekening yang akan berlaku.

3. KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Di mana berlaku dan dengan selalu tunduk pada kepatuhan yang berkelanjutan dan penuh oleh Nasabah terhadap Perjanjian, Bank dengan ini memberikan kepada Nasabah, suatu lisensi bersifat pribadi, dapat ditarik kembali, tidak dapat disublisensikan (*non-sublicensable*), tidak eksklusif (*non-exclusive*), tidak dapat dipindahtangankan (*non-transferable*) untuk menggunakan setiap Perangkat Lunak untuk tujuan pembuatan dan penerimaan Instruksi dan/atau menggunakan Produk apa pun.

3.2 Nasabah mengakui dan sepakat bahwa Bank memiliki kepemilikan serta hak tunggal dan eksklusif termasuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual dalam dan terhadap Sistem Komputer, Layanan Elektronik, Perangkat Lunak, Kredensial Akses milik Bank dan setiap informasi, instruksi, perintah pembayaran, pesan dan komunikasi lainnya yang dikirimkan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada situs(-situs) web Bank, dan seluruh konten dan setiap pembaruan daripadanya.

3.3 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) Nasabah hanya akan menggunakan Perangkat Lunak sehubungan dengan Perjanjian dan sesuai dengan Prosedur dan Material;
- (b) Nasabah akan segera memberitahukan Bank apabila pihaknya mengetahui setiap penggunaan Perangkat Lunak yang tidak diberikan wewenang; dan
- (c) Nasabah tidak akan:
 - (i) mengubah atau memodifikasi setiap Perangkat Lunak;
 - (ii) merekayasa balik (*reverse engineer*), mendekompile (*decompile*), memasukkan kembali (*reverse input*) atau membongkar (*disassemble*) Perangkat Lunak; atau
 - (iii) mengalihkan, mensublisensikan (*sub-license*), atau dengan cara lain mentransfer, mempublikasikan, atau mengungkapkan Perangkat Lunak.

4. KOMUNIKASI DAN INSTRUKSI

4.1 Nasabah sepakat bahwa Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan investigasi atau melakukan verifikasi dan tidak akan bertanggung jawab ataupun berkewajiban untuk melaksanakan investigasi atau melakukan verifikasi terhadap:

- (a) keautentikan, kewenangan atau identitas dari orang-orang yang mempengaruhi:
 - (i) penggunaan atau akses Layanan Elektronik yang dapat merujuk kepada, dan/atau Instruksi yang diidentifikasi dengan, Kredensial Akses Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan atau dalam bentuk atau cara identifikasi lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dari waktu ke waktu; atau
 - (ii) penggunaan, akses, dan/atau Instruksi yang diawali melalui aplikasi perangkat lunak, platform, situs web atau aplikasi lainnya milik pihak ketiga yang memiliki pengaturan dengan Bank; atau
- (b) keautentikan, akurasi dan kelengkapan dari penggunaan, akses, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 4.1 Bagian B ini.

4.2 Setiap transaksi atau pengoperasian yang dilaksanakan atau dilakukan atau diproses atau dipengaruhi oleh, dengan atau melalui penggunaan Layanan Elektronik setelah batas waktu terkait yang ditentukan oleh Bank akan dimasukkan, ditampilkan atau dicatat dalam pembukuan dan catatan Bank sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak.

5. PERALATAN

Apabila, sehubungan dengan Perjanjian, Nasabah mengoperasikan peralatan (termasuk perangkat keras dan perangkat keamanan), Nasabah sepakat bahwa:

- (a) pihaknya akan memastikan keamanan, penggunaan dan pemeliharaan yang layak atas peralatan;
- (b) apabila Bank menyediakan peralatan:
 - (i) Bank akan tetap menjadi pemiliknya; dan
 - (ii) Nasabah bertanggung jawab atas peralatan yang diberikan oleh Bank dan akan:
 - (1) hanya menggunakannya dengan cara yang ditentukan dalam Material dan sehubungan dengan Produk(-Produk) terkait;
 - (2) tidak melepaskan atau mengubah nama atau tanda identifikasi lainnya pada peralatan; dan
 - (3) memelihara peralatan yang diberikan oleh Bank (atas biaya Nasabah) sesuai dengan panduan pemasangan dan pengoperasian yang berlaku dan persyaratan bangunan dan listrik dan kode yang berlaku;
- (c) apabila peralatan yang tidak diberikan oleh Bank akan digunakan oleh Nasabah:
 - (i) Nasabah hanya akan menggunakan suatu jenis peralatan yang disetujui oleh Bank; dan
 - (ii) memelihara peralatan dan menggunakannya dengan cara yang ditentukan dalam Material dan Prosedur dan sehubungan dengan Produk(-Produk) terkait; dan
- (d) Nasabah akan menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memastikan bahwa peralatan yang dioperasikan oleh Nasabah (baik disediakan oleh Bank atau tidak) terbebas dari virus dan tidak ada virus yang akan dikirimkan dari peralatan tersebut sebagai akibat dari penggunaan peralatan oleh Nasabah.

6. KREDENSIAL AKSES

6.1 Di mana berlaku, setiap Kredensial Akses dapat disediakan oleh atau atas nama Bank kepada Nasabah dan/atau Pengguna(-Pengguna) yang Dikuasakan yang telah memohon untuk diterbitkannya Kredensial Akses kepada Bank dengan cara sedemikian rupa sebagaimana dianggap layak oleh Bank dan digunakan dengan cara sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas risiko Nasabah sendiri.

6.2 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) Kredensial Akses hanya akan digunakan oleh:
 - (i) Pengguna yang Dikuasakan yang diberikan Kredensial Akses untuk menggunakan Layanan Elektronik; atau

- (ii) Pengguna yang dikuasakan lainnya yang ditentukan oleh Bank;
- (b) apabila Pengguna yang dikuasakan yang kepadanya Kredensial Akses diberikan, disediakan atau ditentukan oleh Bank untuk digunakan oleh Pengguna yang dikuasakan tersebut, sudah tidak diberikan wewenang untuk menggunakan Kredensial Akses, Nasabah harus segera memberitahukan Bank dan terlepas dari dilakukannya pemberitahuan tersebut, Nasabah akan bertanggung jawab atas dan mengganti kerugian Bank terhadap setiap transaksi yang dilakukan atau diberlakukan oleh Pengguna yang dikuasakan atau orang lain yang menggunakan Kredensial Akses yang diterbitkan, disediakan atau ditentukan oleh Bank untuk digunakan oleh Pengguna yang dikuasakan;
- (c) Nasabah harus segera memberitahukan Bank setelah menerima data atau informasi melalui Layanan Elektronik yang tidak ditujukan kepada Nasabah. Nasabah sepakat bahwa seluruh data atau informasi tersebut harus segera dihapus dari Sistem Komputer Nasabah;
- (d) Nasabah akan, dan akan mengakibatkan Pengguna yang dikuasakan, untuk melaksanakan upaya yang wajar untuk mencegah kehilangan, pengungkapan atau penggunaan yang tidak diberikan wewenang terhadap Kredensial Akses (termasuk Kredensial Fisik);
- (e) Nasabah akan bertanggung jawab dan berkewajiban atas setiap pengungkapan atau penggunaan yang tidak diberikan wewenang terhadap, setiap Kredensial Akses dan/atau informasi mengenai Rekening(-Rekening) oleh Nasabah atau Pengguna yang dikuasakan atau orang lain;
- (f) dalam hal Kredensial Fisik hilang, dicuri, salah taruh, terungkap dan/atau Kredensial Akses ditutup atau ditemukan oleh pihak lain, Nasabah akan segera memberitahukan Bank mengenai kehilangan dan/atau segera mengubah Kredensial Akses; dan
- (g) Bank berhak dari waktu ke waktu, atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dan tanpa memberikan alasan apa pun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, mengubah, menonaktifkan dan/atau mencabut penggunaan Kredensial Akses dan tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kerugian atau rugi yang diderita oleh atau diakibatkan kepada Nasabah atau yang timbul dari atau sehubungan dengan atau dikarenakan oleh perubahan, penonaktifan atau pencabutan tersebut.
- ketiga, atau interoperabilitas (*inter-operability*) dengan sistem atau layanan lainnya, yang diberikan oleh Bank sehubungan dengan Layanan Elektronik, Perangkat Lunak, Kredensial(-Kredensial) Akses, sistem komunikasi, pemrosesan atau transaksi yang diberikan dan/atau digunakan oleh Bank, dan informasi dan material yang terkandung dalam situs web Bank untuk mengakses Layanan Elektronik, termasuk teks, grafik, tautan (*links*) atau hal-hal lainnya.
- 7.2 Meskipun Bank akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dikirimkan dengan menggunakan Layanan Elektronik adalah aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak diberikan wewenang, Bank tidak menjamin keamanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh atau kepada Nasabah dengan menggunakan Layanan Elektronik.
- 7.3 Tanpa mengurangi ketentuan umum pengecualian tanggung jawab pada Bagian A dan terlepas dari apa pun yang menyatakan sebaliknya dalam Perjanjian, sepanjang diperbolehkan menurut Hukum yang Berlaku, Bank tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas segala pengeluaran, kerugian (*loss*), kerugian (*damages*), kewajiban, atau konsekuensi lainnya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan Rekening atau Produk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada yang berhubungan dengan dan/atau timbul dari:
- (a) penggunaan Nasabah terhadap atau ketidakmampuan Nasabah untuk menggunakan setiap Layanan Elektronik dan/atau Kredensial Akses;
- (b) inkompatibilitas (*incompatibility*), malfungsi, keterlambatan, virus komputer atau kode berbahaya lainnya, malfungsi atau kerusakan dalam:
- (i) Layanan Elektronik;
- (ii) Perangkat Lunak;
- (iii) peralatan yang disediakan kepada Nasabah oleh Bank;
- (iv) setiap Sistem Komputer atau perangkat keras atau perangkat Nasabah lainnya; dan/atau
- (v) setiap peralatan, jaringan, sistem, Sistem Komputer, atau perangkat lunak (termasuk setiap Kredensial Akses) yang digunakan sehubungan dengan Layanan Elektronik, baik milik Bank atau tidak termasuk namun tidak terbatas pada setiap terminal elektronik (*electronic terminal*), peladen (*server*) atau sistem, perangkat telekomunikasi, koneksi, listrik, sumber daya listrik (*power supply*), layanan internet, telekomunikasi atau jaringan atau sistem komunikasi lainnya atau setiap bagian dari sistem transfer dana elektronik (*electronic fund transfer system*);
- (c) penyediaan Laporan(-Laporan) Elektronik dan Sejarah Transaksi Elektronik oleh Bank kepada Nasabah;
- (d) setiap penggunaan (baik diberikan wewenang oleh Nasabah atau tidak), penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak diberikan wewenang terhadap Kredensial Akses dan/atau Layanan Elektronik untuk melakukan tindakan apa pun;
- (e) setiap kehilangan, pencurian atau pengungkapan terhadap Kredensial Akses apa pun;

7. SANGKALAN TANGGUNG JAWAB TAMBAHAN

7.1 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) Layanan Elektronik, Perangkat Lunak dan Kredensial Akses diberikan atas dasar "Sebagaimana adanya" dan "Sebagaimana tersedia" tanpa adanya jaminan apa pun (baik yang tersirat atau lainnya); dan
- (b) tidak ada jaminan, baik secara tersirat, tegas atau menurut hukum (*statutory*), termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tidak adanya pelanggaran terhadap hak, kepemilikan, kualitas yang mencukupi, keakuratan, kecukupan, kelengkapan, ketepatan waktu, kelayakan dagang, kebebasan dari virus komputer atau kode berbahaya, mata uang, keandalan, kinerja, keamanan, kelayakan untuk suatu tujuan tertentu, keberlanjutan ketersediaan pihak

- (f) setiap produk, layanan, perangkat lunak dan/atau konten yang diperoleh, dan/atau dibeli dari atau diberikan oleh penyedia(-penyedia) layanan/pihak ketiga yang tersedia dari, dapat diakses melalui atau diberikan sebagai bagian dari, sebagai dukungan atau bersama dengan Layanan Elektronik termasuk namun tidak terbatas pada setiap kegagalan oleh penyedia(-penyedia) layanan/pihak ketiga tersebut untuk mengirimkan, memelihara dan/atau mendukung hal tersebut;
- (g) setiap akses yang tidak diberikan wewenang terhadap, penghancuran atau perubahan Instruksi atau setiap data atau informasi lainnya yang dikirimkan atau diterima melalui Layanan Elektronik;
- (h) setiap pengiriman Instruksi yang tidak autentik, tidak akurat, terduplikasi, tidak lengkap, kedaluwarsa dan keliru yang mungkin dikirimkan melalui setiap media, atau transmisi terhadap data atau informasi melalui Layanan Elektronik oleh Bank, atau pembagian setiap informasi yang diberikan melalui Layanan Elektronik, oleh Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan; dan/atau
- (i) setiap kegagalan oleh Nasabah dalam mengikuti instruksi, prosedur, dan arahan terbaru atau terkini dalam menggunakan Layanan Elektronik dan/atau setiap penolakan oleh Bank untuk bertindak sebagai akibat daripadanya.

7.4

Di mana setiap Kredensial Fisik yang diterbitkan oleh Bank kepada suatu Nasabah ditahan oleh atau dalam anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) atau mesin setor tunai otomatis (*automated cash deposit machine*) atau lembaga kartu (*card institution*) atau bank atau lembaga keuangan lainnya atau mesin elektronik atau orang yang ditunjuk oleh Bank atau disimpan atau ditahan oleh setiap lembaga kartu atau bank atau lembaga keuangan atau oleh setiap orang yang mengoperasikan mesin elektronik yang ditunjuk oleh Bank, Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau rugi apa pun yang diderita oleh Nasabah atau atas penarikan atau transaksi yang dilaksanakan, dilakukan, diproses atau diberlakukan dengan, oleh atau melalui, menggunakan atau ditunjukkan untuk menggunakan Kredensial Fisik yang diterbitkan oleh Bank dan Bank hanya akan bertanggung jawab atas pengembalian dana sisa nilai moneter dari Kredensial Fisik yang dikembalikan kepada atau diterima oleh Bank pada tanggal penerimaan tersebut kepada Nasabah.

8. GANTI RUGI TAMBAHAN

Tanpa mengurangi ketentuan umum terhadap ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah dalam Bagian A, Nasabah harus mengganti rugi Bank serta afiliasinya, anak perusahaannya, dan cabangnya (di mana pun yurisdiksinya), setiap anggota Grup OCBC dan petugas, karyawan, pihak yang ditunjuk, dan agennya masing-masing dengan segera atas dasar ganti rugi sepenuhnya dari dan terhadap seluruh klaim, tuntutan, tindakan, gugatan, proses hukum, perintah, kerugian (*losses*) (langsung atau konsekuensial) kerugian (*damages*), biaya dan pengeluaran (termasuk seluruh bea, pajak dan pungutan dan biaya hukum lainnya atas dasar ganti rugi sepenuhnya) dan setiap dan seluruh kewajiban lainnya apa pun sifat atau keterangannya bagaimanapun timbulnya yang dapat dibebankan atau timbul baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan penandatanganan, pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian atau perjanjian lainnya, Rekening atau Produk, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) penggunaan Layanan Elektronik, setiap Kredensial Akses, setiap perangkat di mana Layanan Elektronik diakses oleh Nasabah, Pengguna yang Dikuasakan atau setiap pihak ketiga, atau pembagian informasi yang diberikan melalui Layanan Elektronik, oleh

Nasabah atau Pengguna yang Dikuasakan, termasuk namun tidak terbatas pada, seluruh tanggung jawab, kerugian dan rugi yang timbul akibat pengaksesan informasi rekening, transfer dana dan/atau pelaksanaan setiap transaksi perbankan sehubungan dengan Rekening(-Rekening) dan/atau penerimaan atau pembayaran uang;

- (b) akses terhadap setiap informasi rekening, transfer dana dan/atau pelaksanaan transaksi perbankan sehubungan dengan Rekening(-Rekening) dan/atau penerimaan atau pembayaran uang milik Nasabah, baik diberikan wewenang oleh Nasabah atau tidak;
- (c) penggunaan, penyalahgunaan atau penggunaan atau penyalahgunaan yang dimaksudkan terhadap Layanan Elektronik, yang diakibatkan oleh kegagalan perangkat lunak atau kegagalan keamanan atau kegagalan periferal komputer yang tidak diberikan oleh Bank; dan/atau
- (d) setiap virus komputer (*computer virus*) atau kode, agen, program, makro (*macro*), atau rutinitas perangkat lunak (*software routine*) atau komponen perangkat keras (*hardware component*) lainnya yang bersifat membahayakan (*malicious*), merusak atau menghilangkan (*corrupting*) yang didesain untuk memberikan akses yang tidak diberikan wewenang yang diperkenalkan oleh Nasabah, yang dapat mengganggu atau membahayakan (*compromise*) keamanan ketika menggunakan Layanan Elektronik.

BAGIAN C: DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. DEFINISI

- 1.1 Dalam Syarat dan Ketentuan ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut akan memiliki arti sebagai berikut:

Kredensial Akses

berarti setiap bentuk identifikasi, token atau perangkat (baik elektronik atau lainnya), yang diterbitkan, disyaratkan dan/atau didaftarkan oleh atau atas nama Bank untuk digunakan oleh Nasabah dan/atau Pengguna yang Dikuasakan dalam mengakses Rekening, Produk, Layanan Elektronik dan/atau memfasilitasi setiap tindakan sehubungan dengannya;

Rekening

berarti rekening(-rekening) yang Nasabah dapat buka pada Bank (terlepas dari negara di mana rekening(-rekening) tersebut dibuka) baik sendiri atau bersama dengan orang(-orang) lain dan mencakup rekening simpanan, rekening koran, deposito berjangka, deposito terstruktur dan jenis rekening lainnya yang dapat ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu;

Perjanjian

berarti, dengan tunduk pada Klausul **Error! Reference source not found.** Bagian A, Syarat dan Ketentuan ini, setiap Adendum Produk yang berlaku, setiap Adendum Lokal yang berlaku dan setiap Dokumentasi yang berlaku;

Hukum yang Berlaku	berarti, sehubungan dengan setiap orang, setiap dan seluruh konstitusi, traktat, konvensi, undang-undang, hukum, anggaran rumah tangga (<i>by-laws</i>), peraturan, ordonansi, kode, aturan, keputusan, pertimbangan, aturan adat, perintah, surat keputusan, penetapan, putusan sela (<i>injunctions</i>) atau segala bentuk keputusan, ketentuan atau persyaratan dari atau yang dibuat atau diterbitkan oleh, otoritas atau badan pemerintahan, hukum (<i>statutory</i>), pengatur (<i>regulatory</i>), administratif, pengawas (<i>supervisory</i>) atau yudisial (<i>judicial</i>) (termasuk namun tidak terbatas, bursa efek atau dewan sekuritas (<i>securities council</i>) terkait) atau pengadilan, arbiter atau majelis dengan yurisdiksi yang kompeten, di mana pun yurisdiksinya, sebagaimana diamendemen atau diubah dari waktu ke waktu, dan di mana orang tersebut menundukkan dirinya, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal tersebut di atas sebagaimana terkait dengan anti-pencucian uang dan kontra-pendanaan terorisme;	komunikasi tersebut disampaikan;
		(ii) di mana suatu pembayaran dilakukan atau diterima, yurisdiksi mata uang terkait; dan
		(iii) di mana suatu pembayaran dilakukan kepada suatu rekening tertentu, yurisdiksi di mana rekening tersebut berada;
	Sistem Komputer	berarti setiap perangkat keras atau perangkat lunak komputer atau setiap peralatan yang dioperasikan atau proses yang dilakukan sepenuhnya atau sebagian secara elektronik dan termasuk sistem teknologi informasi, sistem telekomunikasi, sistem dan pengoperasian otomatis;
	Korespondensi	berarti setiap pernyataan, saran, konfirmasi, pemberitahuan, pengumuman, tuntutan dan seluruh korespondensi lainnya oleh Bank berdasarkan Perjanjian;
Pengguna yang Dikuasakan	berarti individu yang pada waktu tersebut diberikan wewenang secara tertulis oleh Nasabah untuk mengoperasikan, mengakses dan/atau menerima informasi terkait dengan, setiap atau seluruh Rekening;	Nasabah
Bank	berarti:	berarti orang atau orang-orang yang disebutkan dalam Dokumentasi dan penerusnya dan penerima pengalihannya yang diizinkan;
	(i) dalam konteks suatu Rekening tertentu, anggota Grup OCBC atau kantor cabangnya yang relevan di mana Rekening tersebut dibuka atau akan dibuka; dan	Dokumentasi
	(ii) dalam konteks suatu Produk tertentu, anggota Grup OCBC atau kantor cabangnya yang relevan yang menyediakan atau akan menyediakan Produk;	berarti setiap formulir pembukaan rekening, formulir permohonan atau dokumentasi serupa (baik secara fisik, elektronik atau lainnya) yang ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama Nasabah sehubungan dengan penyediaan satu atau lebih Rekening atau Produk sebagaimana dapat diamendemen oleh Grup OCBC dari waktu ke waktu;
Informasi Bank	berarti Produk-Produk, Perangkat Lunak, Hak Kekayaan Intelektual, Material, data dan setiap informasi yang diberikan kepada atau diperoleh dari Nasabah sehubungan dengan Perjanjian;	Layanan Elektronik
Hari Kerja	berarti suatu hari di mana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya dalam yurisdiksi(-yurisdiksi) di mana Rekening yang berlaku dipegang atau Produk disediakan dan:	berarti:
	(i) di mana suatu Instruksi atau komunikasi sedang disampaikan, yurisdiksi di mana Instruksi atau	(a) setiap layanan, produk, fitur, fasilitas dan/atau fungsionalitas elektronik dan/atau digital yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada setiap fasilitas terkait dengan kartu, dan setiap perangkat elektronik terkomputerisasi atau telekomunikasi atau cara pembukaan rekening; dan/atau
		(b) setiap aplikasi, perangkat lunak, situs web, atau alat digital lainnya yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk mengakses dan/atau menggunakan Layanan Elektronik, serta

	mencakup layanan, fungsi, informasi dan/atau material lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada data, basis data (<i>databases</i>), teks, grafik, fotografi, animasi, audio, musik, video, tautan (<i>links</i>), fitur telepon atau konten lainnya) yang ditampilkan padanya, disediakan olehnya atau disediakan daripadanya oleh atau atas nama Bank;	keadaannya masing-masing baik terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk permohonan untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek setara atau serupa;
Laporan Elektronik	berarti setiap Laporan Rekening dalam bentuk elektronik;	(b) hak-hak lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan intelektual dalam ranah keamanan siber (<i>cybersecurity</i>), komersial, industri, ilmiah, sastra dan kesenian dan baik terlibat dengan produk atau layanan yang termanufaktur;
Sejarah Transaksi Elektronik	berarti setiap catatan transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada Rekening tabungan atau koran, selama jangka waktu tertentu;	(c) hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, undang-undang atau dengan cara lain terkait dengan hak berdasarkan sub-paragraf (a) di atas;
Mata Uang Asing	berarti setiap mata uang selain mata uang negara di mana Rekening terkait dibuka;	(d) hak-hak dengan kekuatan atau sifat yang sama atau serupa seperti atau dengan yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) dan (c) yang dapat berlaku sekarang atau di masa yang akan datang; dan
Instruksi	berarti seluruh instruksi yang diberikan (baik secara langsung, melalui telepon, faksimili, surat elektronik atau sarana elektronik lainnya (termasuk melalui Layanan Elektronik) atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan Instrumen atau instruksi pembayaran lainnya, kepada Bank untuk atau sehubungan dengan pengoperasian Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk);	(e) hak untuk menggugat atas pelanggaran hak-hak yang tersebut di atas;
Instrumen	berarti setiap cek, draf, surat sanggup bayar (<i>promissory notes</i>), wesel (<i>bills of exchange</i>) dan instruksi atau perintah pembayaran atau penagihan lainnya dan instrumen yang didepositkan pada Bank untuk ditagihkan;	Internet berarti jaringan komputer, telekomunikasi dan perangkat lunak yang bersifat global dan berada di mana-mana (<i>ubiquitous</i>) yang memfasilitasi komunikasi, baik elektronik atau lainnya, antara orang(-orang) dan mesin;
Hak Kekayaan Intelektual	berarti untuk di seluruh dunia dan selama masa berlaku hak tersebut: (a) paten, merek dagang, merek jasa, logo, tata busana (<i>get-up</i>), nama dagang, nama merek, nama domain internet, hak atas desain (<i>rights in designs</i>), hak cipta (termasuk hak atas perangkat lunak komputer (<i>rights in computer software</i>) dan hak moral, hak basis data (<i>database rights</i>), hak topografi semikonduktor (<i>semi-conductor topography rights</i>), paten sederhana (<i>utility models</i>), rahasia dagang, penemuan, pengetahuan (<i>know-how</i>), informasi rahasia, bisnis, ilmiah, teknis atau produk dan hak kekayaan intelektual lainnya, yang dalam	Penyedia Jasa Internet berarti setiap penyedia layanan akses Internet dan/atau pihak lain yang menyediakan akses Internet kepada Nasabah;
		Kewajiban seluruh uang yang terutang oleh Nasabah kepada Bank bagaimanapun timbulnya dan baik yang sebenarnya, kontingen, utama, agunan, sendiri-sendiri atau bersama-sama;
		Adendum Lokal berarti setiap adendum atas Syarat dan Ketentuan ini yang mendokumentasikan syarat dan ketentuan khusus daerah tertentu yang berlaku untuk Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk) tertentu sebagaimana dapat ditambahkan, diamendemen, diperbaharui atau digantikan dari waktu ke waktu;
		Mata Uang Lokal berarti mata uang negara di mana Rekening terkait dibuka;
		Material berarti setiap panduan pengguna, manual, data, proses dan

	dokumentasi lainnya yang diberikan kepada Nasabah yang dapat diubah oleh Bank dari waktu ke waktu;	Pihak Ketiga	berarti setiap kontraktor, agen independen atau orang lain (termasuk setiap bank perantara atau rekan) di mana pun berada yang menyediakan setiap layanan (termasuk layanan administrasi, teknologi informasi, pembayaran, kliring sekuritas, investigasi kredit atau penagihan hutang) atau produk kepada atau atas nama setiap anggota Grup OCBC; dan
Grup OCBC	berarti Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan korporasi yang terkait dengannya, serta kantor cabang, perwakilan dan/atau agennya masing-masing dan akan mencakup penerusnya dan penerima pengalihannya;	Deposito Berjangka	merujuk pada simpanan tetap yang ditempatkan oleh Nasabah pada Bank.
Kredensial Fisik	berarti setiap Kredensial Akses fisik;		
Panduan Biaya	berarti setiap dokumen(-dokumen) (baik elektronik atau lainnya) yang dipublikasikan atau disediakan oleh Bank dan/atau dikomunikasikan kepada Nasabah yang menentukan biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah oleh Bank dalam keadaan tertentu;	2. INTERPRETASI	
Prosedur	berarti setiap prosedur dan praktik yang ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak;	2.1	Kecuali ditentukan sebaliknya atau disyaratkan sebaliknya menurut konteksnya, dalam Perjanjian:
Produk	berarti setiap produk (termasuk namun tidak terbatas pada setiap produk perbankan), layanan (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Elektronik dan setiap layanan perbankan) dan bantuan yang diberikan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak ;	(a)	setiap rujukan pada "Syarat dan Ketentuan", "Perjanjian", "Adendum Produk", "Adendum Lokal" atau "Dokumentasi" mencakup seluruh adendum terhadapnya, dan seluruh amendemen, tambahan dan variasi terhadapnya;
Adendum Produk	berarti setiap adendum untuk Syarat dan Ketentuan ini yang mendokumentasikan syarat dan ketentuan khusus yang berlaku untuk Produk(-Produk) tertentu sebagaimana dapat ditambahkan, diamendemen, diperbaharui atau digantikan dari waktu ke waktu;	(b)	suatu rujukan kepada waktu adalah rujukan waktu pada tempat di mana cabang Bank atau anggota Grup OCBC terkait memberikan Produk atau memegang Rekening terkait;
Yurisdiksi yang Relevan	didefinisikan dalam Klausul 15.16 Bagian A.	(c)	kata-kata yang menyatakan bentuk tunggal akan mencakup arti jamaknya dan sebaliknya;
Orang yang Relevan	berarti setiap bank, penyedia layanan, Penyedia Jasa Internet, otoritas sertifikat digital, otoritas sertifikasi, lembaga elektronik, komputer, telekomunikasi, keuangan atau kartu yang terlibat dalam Layanan Elektronik dari waktu ke waktu dan setiap orang yang menggunakan (baik diberikan wewenang atau tidak) Layanan Elektronik tersebut;	(d)	kata-kata yang menandakan orang-orang akan mencakup firma, perseroan, kemitraan, kepemilikan perseorangan, konsorsium, masyarakat, asosiasi, unit usaha dan organisasi lainnya yang didirikan hanya untuk tujuan bisnis;
Perangkat Lunak	berarti setiap perangkat lunak yang disediakan kepada Nasabah oleh atau atas nama Bank;	(e)	setiap rujukan kepada suatu undang-undang, ketentuan undang-undang, hukum, anggaran rumah tangga (<i>by-laws</i>), peraturan, aturan, surat keputusan, surat perintah (<i>directive</i>), instrumen atau perintah hukum (<i>statutory instrument or order</i>) mencakup suatu rujukan kepada setiap amendemen, perubahan, penggabungan, penggantian atau penetapan kembali terhadapnya yang berlaku pada waktu tersebut dan seluruh undang-undang, ketentuan undang-undang, hukum, anggaran rumah tangga (<i>by-laws</i>), peraturan, aturan, surat keputusan, surat perintah (<i>directive</i>), instrumen atau perintah menurut hukum (<i>statutory instrument or order</i>) yang dibuat atau diterbitkan berdasarkan;
Laporan Rekening	berarti suatu laporan rekening, yang dapat berbentuk cetak, elektronik atau bentuk lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank;	(f)	judul bagian, judul klausul dan sub-judul adalah hanya untuk kenyamanan saja dan tidak akan mempengaruhi konstruksi Perjanjian;
		(g)	tanpa mengurangi kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian untuk memastikan bahwa komunikasi dan/atau Instruksinya mengikuti persyaratan prosedur, keamanan dan persyaratan lain tertentu, di mana suatu ketentuan dalam Perjanjian mengharuskan informasi atau komunikasi dalam bentuk tertulis, secara tertulis, untuk ditunjukkan secara tertulis atau memberikan konsekuensi tertentu apabila tidak, suatu catatan elektronik dapat memenuhi persyaratan tersebut apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses agar dapat digunakan sebagai rujukan seterusnya; dan

(h) kata-kata "lainnya" dan "dengan cara lain" tidak akan ditafsirkan memiliki arti yang sama (*ejusdem generis*) dengan kata-kata yang mendahuluinya, dan kata-kata "termasuk" dan ungkapan serupa lainnya akan dianggap untuk diikuti dengan kata-kata "tidak terbatas pada".

2.2 Kecuali dinyatakan sebaliknya atau dipersyaratkan sebaliknya menurut konteksnya, dalam Syarat dan Ketentuan ini:

(a) setiap rujukan kepada Klausul dan adendum adalah, kecuali ditentukan sebaliknya, suatu rujukan kepada Klausul dari dan adendum untuk Syarat dan Ketentuan ini; dan

(b) Bagian B tidak akan membatasi konstruksi dari atau mengurangi keberlakuan dan/atau ketentuan umum Bagian A dan ketentuan pada Bagian A juga akan mengatur ketentuan Layanan Elektronik.